

Hukum Perkawinan dalam ISLAM

Pernikahan merupakan satu hal yang penting dan banyak diimpikan setiap manusia dan ibadah yang sangat dianjurkan dalam islam, bahkan rosulullah SAW menyebutkan bahwa pernikahan adalah salah satu upaya untuk menyempurnakan agama.

Di dalam buku yang berjudul “ Hukum Perkawinan dalam Islam” ini akan membahas mulai dari khitbah, perkawinan, Mahar/maskawin, perkawinan diindonesia, pencegahan dan batas usia perkawinan dan lain sebagainya.

Sanabil

Puri Bunga Amanah
Jl. Kerajinan 1 Blok C/13 Mataram
Telp. 0370- 7505946
Mobile: 081-805311362
Email: sanabilpublishing@gmail.com

ISBN 978-623-317-084-0



Prof. Dr. H. Musawar, M.Ag.

Hukum Perkawinan dalam ISLAM

Sanabil



Hukum Perkawinan dalam ISLAM



Prof. Dr. H. Musawar, M.Ag.



Dr. H. Musawar, M.Ag

HUKUM PERKAWINAN DALAM ISLAM

 Sanabil

Hukum Perkawinan dalam Islam

© Sanabil 2020

Penulis : Dr. H. Musawar, M.Ag
Editor : Dr. Zaenuddin Mansyur, M.Ag
Layout : Sanabil Creative
Desain Cover : Sanabil Creative

All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang Undang

Dilarang memperbanyak dan menyebarkan sebagian atau keseluruhan isi buku dengan media cetak, digital atau elektronik untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

ISBN : 978-623-317-084-0

Cetakan 1 : Desember 2020

Penerbit:

Sanabil

Jl. Kerajinan 1 Blok C/13 Mataram

Telp. 0370- 7505946, Mobile: 081-805311362

Email: sanabilpublishing@gmail.com

www.sanabil.web.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي انزل القرآن الكريم، هدى ورحمة للناس السالكين على الدين القيم. أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، وهو الذي ينجو برحمته من على الصراط المستقيم. و أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث لمن شاء أن يستقيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير السليم وهو المرجو شفا عته يوما لا يوم إلا لله العزيز الحكيم. وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله و افضاله العميم. أما بعد:

Pernikahan merupakan satu hal yang penting dan banyak diimpikan setiap manusia dan ibadah yang sangat dianjurkan dalam islam, bahkan rosulullah SAW menyebutkan bahwa pernikahan adalah salah satu upaya untuk menyempurnakan agama.

Di dalam buku yang berjudul “ Hukum Perkawinan dalam Islam” ini akan membahas mulai dari khitbah, perkawinan, Mahar/maskawin, perkawinan di

indonesia, pencegahan dan batas usia perkawinan dan lain sebagainya.

Kami berharap buku ini dapat bermanfaat sebagaimana buku-buku lainnya yang telah bermanfaat, bagi pengembangan ilmu pengetahuan dengan harapan buku ini dapat menjadi salah satu jalan mendapatkan amal yang tidak terputus, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang tidak asing lagi, yang menjelaskan bahwa seorang terputus amalnya selain tiga perkara, salah satunya adalah "*Ilmun Yuntafau bih*" (ilmu yang bermanfaat) bagi penulis dan orang tua penulis dan sekalian guru-guru kami. Amin. Akhirnya hanya kepada Allah kami berserah karena Dia-lah Yang Maha Haq sambil mengharap ridhanya Allah La Haula Wa la Quata Illa bi Allah al-Azhim. Masih banyak lagi keluarga, sahabat, dan pihak-pihak lain yang saya tidak bisa sebut satu persatu dan yang telah memberikan bantuan dan dorongan terhadap selesainya penulisan buku ini, semoga bantuan mereka menjadi satu ibadah di sisi Allah amin. Akhirnya, penulis berdoa dan berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi khazanah pengembangan keilmuan Islam di masa yang akan datang, walau menurut penulis masih ada kekurangan di sana sini.

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| | |
| BAB 1 KHITBAH | 1 |
| A. Pengertian Khitbah | 1 |
| B. Dasar Hukum Khitbah | 2 |
| C. Berkhalawat (Menyendiri) dengan Tunangan | 8 |
| D. Pembatalan Tali Pertunangan | 9 |
| E. Meminang Dalam KHI..... | 12 |
| | |
| BAB 2 PERKAWINAN..... | 15 |
| A. Latar Belakang..... | 15 |
| B. Pengertian Pernikahan | 16 |
| C. Hikmah Pernikahan | 18 |
| D. Tujuan Pernikahan dalam Islam..... | 19 |
| E. Hukum Nikah | 24 |
| F. Rukun dan Syarat Pernikahan..... | 26 |
| | |
| BAB 3 MAHAR (MASKAWIN)..... | 37 |
| A. Latar Belakang | 37 |
| B. Pengertian Mahar..... | 38 |
| C. Dasar Hukum Mahar | 41 |
| D. Macam-macam Mahar | 42 |
| E. Syarat- syarat Mahar..... | 45 |

| | |
|--|-----|
| BAB 4 PERKAWINAN DI INDONESIA | 49 |
| A. Latar Belakang..... | 49 |
| B. Pengertian Perkawinan..... | 50 |
| C. Asas-Asas Perkawinan | 50 |
| D. Rukun Perkawinan | 57 |
| E. Syarat Perkawinan..... | 58 |
| | |
| BAB 5 PENCEGAHAN DAN BATAS USIA PERKAWINAN..... | 65 |
| A. Latar Belakang..... | 65 |
| B. Pencegahan Perkawinan..... | 66 |
| C. Batas Usia Perkawinan..... | 74 |
| | |
| BAB 6 PERCERAIAN | 77 |
| A. Pengertian Cerai | 77 |
| B. Hukum Talak..... | 81 |
| C. Alasan Mengajukan Cerai Talak..... | 82 |
| D. Jenis Talak..... | 87 |
| | |
| BAB 7 CERAI GUGAT (KHULU')..... | 97 |
| A. Pengertian Khulu' | 97 |
| | |
| BAB 8 SYIQAQ DAN ARBITRASE..... | 107 |
| A. Latar Belakang..... | 107 |
| B. Syiqaq | 108 |
| C. Arbitrase | 111 |
| | |
| BAB 9 NUSYUZ | 119 |
| A. Latar Belakang..... | 119 |
| B. Nusyuz | 120 |

| | |
|--|-----|
| BAB 10 KEDUDUKAN HARTA DALAM | |
| PERKAWINAN..... | 135 |
| A. Latar belakang..... | 135 |
| B. Harta atau Barang Bawaan..... | 136 |
| C. Harta Bersama..... | 137 |
| D. Pertanggung jawaban ata hutang suami .. | 144 |
| BAB11 HADHANAH DAN YANG BERHAK | |
| MENETAPKANNYA | 149 |
| A. Latar Belakang..... | 149 |
| B. Pengertian dan dasar hukum..... | 150 |
| C. Yang Berhak Melakukan Hadhanah (Pemeliharaan Anak) | 152 |
| D. Syarat-syarat Hadhinah dan Hadhin. | 155 |
| E. Masa Hadhanah..... | 158 |
| F. Upah hadhanah..... | 159 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 161 |

BAB 1

KHITBAH

A. Pengertian Khitbah

Dalam bahasa Indonesia kata *khitbah* diartikan dengan peminangan kepada seorang wanita untuk dijadikan istri.¹ Kata *khitbah* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang dimaknakan dengan makna pinang menurut etimologi berarti meminang atau melamar artinya perempuan baik gadis atau janda untuk dijadikan istri. Sedangkan menurut terminologi, peminangan ialah “kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita” atau seorang laki laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istri, dengan cara yang umum berlaku di tengah tengah masyarakat.² *Khitbah* bila ditulis dengan huruf Arab berasal dari kata “خَطْبَةٌ - يَخْتَبُ - خَطَبَ” selanjut kata mashdarnya “خَطْبَةٌ” bila dibaca *khitbah* berarti meminang dan bila dibaca

1 Lihat dalam KBBI online: <https://kbbi.web.id/khitbah>

2 Abdul Rahman Ghazali, M.A, *Fikih Munakahat*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).h,73-74.

khutbah berarti pidato.³ Khitbah atau pinangan diberikan definisi oleh ulama' dengan ungkapan sebagai berikut:

الْخِطْبَةُ هِيَ إِظْهَارُ الرَّغْبَةِ فِي الزُّوَاجِ بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ،
وَإِعْلَامُ الْمَرْأَةِ وَلِيِّهَا بِذَلِكَ

“Khitbah adalah menyatakan rasa keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitakan perempuan tersebut kepada walinya tentang hal tersebut”⁴

B. Dasar Hukum Khitbah

Khitbah dengan pengertian di atas sudah membudayakan di tengah masyarakat sesuai dengan tempat masyarakat hidup. Cara ini diakui oleh Syari'ah Islam dengan berdasarkan sumber hukum Islam yang antara lain adalah firman Allah dan hadis. Firman Allah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ
النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ
سَتَذَكَّرُونَ مِنْهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ

3 Abu Sahal Muhammad Bin 'Ali Bin Muhammad al-Harawiy al-Nahwiy, *Isfaraal-Fashih li al-Harawiy*, (al-Mamlakah al-'Arabiyah, 1420 H), hlm, 10

4 Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, (Syuriyah: Dar al-Fikr, tt), Jilid IX, hlm. 3

حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
حَلِيمٌ (٢٣٥)

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”⁵

Dalam ayat di atas Allah menegaskan bahwa tidak berdosa seorang laki meminang wanita-wanita janda yang ditinggalkan mati secara sindiran walaupun ia dalam masa iddah,⁶ artinya tidak boleh secara terang-terang. Kebolehan dengan cara sindiran disebabkan karena matinya suami mereka merupakan pemutusan dari perkawinan.⁷ Kata sindiran adalah kata yang umum yang disebut dengan istilah dalam bahasa Arab disebut

5 al-Qur’an, surat al-Baqarah (2), ayat 235.

6 Al-Qurtuhubiy, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, (Riyadh: al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’udiyah, 2003), jilid II, h. 182

7 Sayyid Sabik, Fiqh al-Sunnah, (Baerut: Dar al-Fikr, 1992),

al-Ta'ridh atau isyarah.⁸ Selanjutnya dapat juga dapat dilihat pada hadis berikut ini.

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يُخْطَبَ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

Artinya: “Nabi saw, melarang sebagian dari kalian menjual atas penjualan orang lain dan juga meminang pinangan orang yang sudah meminang sampai ia meninggalkan atau mengizinkannya”⁹

Terkait dengan tema khitbah ini, maka ada beberapa hal yang perlu dibahas, yaitu beberapa hal berikut:

a. Kreteria Pinangan

Berdasarkan firman Allah dan hadis di atas maka ditentukan kreteria perempuan yang boleh dipinang, yaitu:

1. Tidak dalam pinangan orang lain,
2. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang yang dibenarkan agama sehingga dapat dilangsungkannya pernikahan,

8 Syihabuddin Ahmad bin Muhammad al-Haimiy al-Mishriy, *al-Tibyan Fi Tafsir Gharib al-Qur'an*, (al-Qahirah: Dar al-Shahabah, 1992), h. 133

9 Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhariy, al-Ju'fiy, *al-Jami' al-Shahih*, (Baerut: Dar Ibn Katsir, 1987), jilid V, h, 1975

3. Perempuan itu tidak dalam masa tunggu atau *'iddah* karena *talak raj'i* karena dalam talak masih ada hak suaminya untuk merujuknya.
4. Perempuan yang dipinang itu masih dalam masa *'iddah* karena talak bain, hendaklah meminang dengan cara sirri.

b. Melihat Pinangan

Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangannya, laki-laki boleh melihat perempuan yang akan dipinangnya sehingga ia dapat menentukan apakah pinangan itu perlu diteruskan atau diurungkan, namun kebolehan itu dalam batasan tertentu.¹⁰

c. Meminang Pinangan Orang Lain

Meminang pinangan orang lain itu hukumnya haram, sebab berarti menyerang orang hak dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman.¹¹ Di atas tertera bahwa melamar wanita tunangan orang lain dilarang oleh agama, hal itu demi untuk menjaga hak si lelaki pelamar pertama dan juga upaya menghindari timbulnya sengketa umat manusia. Keadaan perempuan yang dipinang dapat dibagi dalam tiga hal :

- 1). Perempuan tersebut menyukai laki-laki yang meminangnya dan menyetujui pinangan itu

10 Sayyid Sabik, *Fiqh al-Sunnah*, (Baerut: Dar al-Fikr, 1992), jilid II, h.28

11 Abdul Rahman Ghazali, M.A, *Fikih Munakahat*,..., h.,77.

secara jelas memberi izin kepada walinya untuk menerima pinangan itu.

- 2). Perempuan tersebut tidak senang dengan laki-laki yang meminang dan secara terus terang menyatakan ketidaksetujuannya baik dengan ucapan atau isyarat.
- 3). Perempuan itu tidak memberikan jawaban yang jelas, namun ada isyarat dia menyenangi peminangan itu.

Karena khithbah ini sifatnya sebagai pembukaan akan terjadinya pernikahan, maka tentu apabila terjadi pernikahan, maka pernikahan itu tetap sah, demikian pandangan mazhab-mazhab sebagaimana yang ditemukan berbagai literature fiqh.

d. Batas Yang Boleh Dilihat

Melihat perempuan yang akan dipinang itu mempunyai batas yang boleh dilihat. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Juhur ulama menetapkan bahwa yang boleh dilihat hanyalah muka dan telapak tangan.. Ini adalah batas yang umum aurat seorang perempuan. Bagian badan yang boleh dilihat, menurut juhur ulama adalah bagian muka dan telapak tangan. Dengan melihat muka, maka dapat ditentukan cantik atau tidaknya perempuan yang dipinang, dan dengan melihat telapak tangannya dapat diketahui subur atau tidaknya badan perempuan itu. Sebagian fuqoha, seperti Abu Dawud mengatakan bahwa seluruh badan perempuan itu boleh dilihat kecuali kemaluannya. Sementara itu ada juga fuqoha yang sama sekali melarangnya. Perbedaan pendapat

ini disebabkan adanya suruhan untuk melihat perempuan secara mutlak, juga terdapat larangan secara mutlak pula. Ada juga suruhan yang bersifat terbatas, yakni hanya muka dan kedua telapak tangan,¹² berdasarkan pendapat kebanyakan ulama berkenaan dengan firman Allah SWT:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan

12 Sayyid Sabik, Fiqh al-Sunnah, ..., jilid II, h.28

perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

C. Berkhalawat (Menyendiri) dengan Tunangan

Menyendiri dengan tunangan hukumnya haram, karena bukan muhrimnya. Agama tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan.¹³ Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi sebagai berikut:¹⁴

13 Abdul Rahman Ghozali, M.A, *Fikih Munakahat*,... hal,83-84.

14 Sulaiman bin Ahmad bin Abu al-Qasim al-Thabraniy, *al-Mu'jam al-Kabir*, (Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 1983), jilid XI, h.191

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ هَلِيعَةَ عَنْ أَبِي
 الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِثْرٍ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ وَمَنْ
 كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدُ عَلَى مَائِدَةٍ
 يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ
ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Kalimat yang bergaris bawah adalah larangan untuk melakukan “berduaan” dengan orang yang bukan muhrim, karena ada penggoda untuk melakukan kejahatan.

D. Pembatalan Tali Pertunangan

Ulama berpendapat, boleh saja membatalkan tali pertunangan, namun itu adalah makruh, nampaknya disebabkan karena pertunangan ibarat ikatan janji setia dari kedua mempelai untuk menjalin hidup bersama membina rumah tangga bahagia, sedangkan pembatalan pertunangan ini adalah sebuah pengkhianatan ikatan janji setia. Belum juga imbas dari pembatalan tali pertunangan ini, sudah tidak asing lagi, tunangan yang batal adalah ajang percorengan muka, kebahagiaan yang indah dan canda ria pun ikut hangus terbakar. Meskipun

Islam mengajarkan bahwa memenuhi janji adalah suatu kewajiban, dalam masalah janji akan menikah ini kadang-kadang terjadi hal-hal yang dapat menjadi alasan yang sah menurut Islam untuk memutuskan hubungan pertunangan. Misalnya, diketahui adanya cacat fisik atau mental pada salah satu pihak beberapa waktu setelah pertunangan, yang dirasakan akan mengganggu tercapainya tujuan itu tidak dipandang melanggar kewajiban termasuk hak khyar (hak pilih). Berbeda halnya pemutusan pertunangan tanpa alasan yang sah menurut ajaran Islam. Misalnya, karena ingin mendapatkan yang lebih baik dari segi keduniaan. Ditinjau dari segi nilai moral Islam, pemutusan pertunangan seperti itu sama sekali tidak dapat dibenarkan. Memang diakui bahwa biasanya pria lah yang menentukan pilihannya pada seorang wanita, inilah adat di Negara kita dan budaya ketimuran pada umumnya, sebab mayoritas wanita dihiasi perasaan malu yang tinggi dan enggan mengutarakan isi hatinya, justru karena tabiat inilah yang membuat kaum lelaki tertarik dan ingin segera mempersuntingnya. Namun juga sering terjadi pihak keluarga mempeleai wanita yang memulai jalinan tali pertunangan. Memang ini bukan hal yang baru atau imbas dari era modern, namun budaya ini adalah warisan nenek moyang kita, karena masalah ini sudah berjalan di zaman Nabiullah Suaib a.s. tertera dalam Al Qur'an surat al-Qashah ayat 27 bahwa Nabiullah Suaib a.s. pernah menawarkan putrinya pada Nabi Musa as. Ayat yang dimaksud adalah:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ
 أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ

عِنْدَكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ
اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)

Artinya: Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".¹⁵

Begitu juga di zaman Rasulullah saw. ketika Ummul mukminin Siti Khodijah ra, mengungkapkan cintanya terhadap Rasulullah dan memohon agar Rasulullah berkenan menikahnya, sebagaimana dapat dilihat dalam ungkapan berikut:¹⁶

خطبة خديجة لرسول الله [صلى الله عليه وسلم]
وزواجه منها ومنها : ما شاهده من صدقه وأمانته
وخلقه العظيم فأخبر ميسرة خديجة بما شاهده من
معجزاته [صلى الله عليه وسلم] وخلقه العظيم
فأخبر ميسرة خديجة بما شاهده من معجزاته [صلى
الله عليه وسلم] وخلقه وبركته , فخطبته إلى نفسها.

15 Al-Qur'an al-Aqashah, ayat 27

16 Muhammad bin Umar Bahru al-Hadhramiy al-Syafi'i, Hadaiq al-Anwar wa Mathali' al-Asrar Fi Sirah al-Nabi al-Mkhtar, (Baerut: Dar al-Hawiy, 1998), h. 117

وهي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي . وكانت خديجة من أفضل نساء قريش حسبا ونسبا وجمالا ومالا وقد كان كل من قومها حريصا على نكاحها فأكرمها الله بأكرم الخلق على الله لما سبق في الأزل من الكرامة فنكحها وبقيت معه خمسا وعشرين سنة عشرا بعد المبعث وخمس عشرة قبله وكانت له عونا على الحق وهي أول من أسلم على يديه من النساء وهي أم أولاده كلهم : القاسم وعبد الله الطاهر ورقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة إلا إبراهيم فإن أمه مارية القبطية .

E. Meminang Dalam KHI

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Indonesia) diatur tentang peminangan yaitu yang diatur dalam KHI pasal 11-13 sebagai berikut:¹⁷

1. Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

¹⁷ Lihat dalam KHI pada pasal yang dimaksudkan

2. Pasal 12

- a. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- b. Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

3. Pasal 13

- a. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

4. Penjelasan

Dalam UU Perkawinan sama sekali tidak membicarakan peminangan. Hal ini mungkin disebabkan peminangan itu tidak mempunyai hubungan yang mengikat dengan perkawinan. KHI mengatur peminangan itu dalam pasal 1, 11, 12, dan 13. keseluruhan pasal yang mengatur peminangan ini keseluruhannya berasal dari fqih madzhab, terutama madzhab Syafi'i. Namun hal-

hal yang dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh tentang peminangan seperti hukum perkawinan yang dilakukan setelah berlangsungnya peminangan yang tidak menurut ketentuan, tidak diatur dalam KHI.

Dalam kesempatan kali ini dijelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pinangan (merujuk pada KHI 1991 Pasal 12, tentang aturan pinangan). Selain itu, permasalahan khitbah ini sering dianggap sepele oleh masyarakat Indonesia tanpa mengacu kepada hukum-hukum Islam yang ada.

BAB 2

PERKAWINAN

A. Latar Belakang

Apabila kita berbicara tentang pernikahan maka dapatlah kita memandangnya dari dua buah sisi. Dimana pernikahan merupakan sebuah perintah agama. Sedangkan di sisi lain adalah satu-satunya jalan penyaluran seks yang disah kan oleh agama.dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama, namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologis nya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Sebagaimana kebutuhan lain nya dalam kehidupan ini, kebutuhan biologis sebenar nya juga harus dipenuhi. Agama islam juga telah menetapkan bahwa stu-satunya jalan untuk memen uhi kebutuhan biologis manusia adalah hanya dengan pernikahn, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Di dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa pernikahan ternyata juga

dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang (لتسكنوا اليها). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan sex namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surge dunia di dalam nya. Semua hal itu akan terjadi apabila pernikahan tersebut benar-benar di jalani dengan cara yang sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan Islam.

B. Pengertian Pernikahan

Perkahwinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur.¹⁸ Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan qabul (‘aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam, sesuai dengan ungkapan berikut:¹⁹

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ
أَوْ تَرْجَمَتِهِ

Sementara perkataan “al-Zuwajj” digunakan di dalam al-Quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini untuk menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkahwinan dan mengharamkan zina. Adapun nikah menurut syari’at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian

18 Syaikh al-Islam, Zakariya, *Asna al-Mathalib Fi Syarh Raudh al-Thalib*, (Baerut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000), jilid II, h, 98

19 Ibid, 98

hubungan badan itu hanya metafora saja. Islam adalah agama yang syumul (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria calon calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona. Melalui makalah yang singkat ini insyaallah kami akan membahas perkawinan menurut hukum Islam. Pernikahan adalah sunnah karuniah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karna tidak mengikuti sunnah rosul.²⁰ Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insane dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah

20 . Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta:Pustaka al-Kautsar,1998), h. 375

menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.²¹

C. Hikmah Pernikahan

Agama Islam mengesahkan perkawinan sebagai jalan untuk memperbanyak keturunan, maka salah satu penegasan tentang bagaimana hikmah dari perkawinan adalah firman Allah sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*²²

Selanjutnya, pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup sebuah pasangan suami dan istri berlanjut, dari generasi ke generasi dan juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan

21 .Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya:Gita Media Press, 2006), h. 8

22 . Al-Qur'an Surat al-Rum, (30), ayat 21

muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan, supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.²³ Adapun hikmah yang lain dalam pernikahannya itu yaitu :

1. Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan.
2. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat seta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
3. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkramah dengan pacarannya.
4. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan²⁴.

D. Tujuan Pernikahan dalam Islam

Dalam aturan yang diatur dalam syari'ah Islam memiliki tujuan, seperti dalam hal hukum perkawinan yang bertujuan sebagai berikut:

23 Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*,... h.378

24 Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006) h. 10-12

a. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia Yang Asasi

Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

b. Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur

Sasaran utama dari disyari'atkannya perkawinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاهَ فَلْيَتَزَوَّجْ
فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Wahai para pemuda ! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang

tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”.

c. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya thalaq (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah, sebagaimana firman Allah dalam ayat berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ
بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.

Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dhalim.”²⁵

Yakni keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syari’at Allah. Dan dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah lanjutan ayat di atas :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ
ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syari’at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari’at Islam adalah wajib.

d. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah

25 Al-Qur’an al-Baqarah (2), ayat 229

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadah dan amal-amal shalih yang lain, sampai-sampai menyetubuhi istri-pun termasuk ibadah (sedekah).

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda

: “Artinya : Jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah !. Mendengar sabda Rasulullah para shahabat keheranan dan bertanya : “Wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapat pahala ?” Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjawab : “Bagaimana menurut kalian jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah mereka berdosa .? Jawab para shahabat : ”Ya, benar”. Beliau bersabda lagi : “Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya (di tempat yang halal), mereka akan memperoleh pahala !”²⁶.

e. Untuk Mencari Keturunan Yang Shalih

Tujuan perkawinan di antaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, Allah berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٢٧)

26 Lihat dalam Shahih al-Bukhariy

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?²⁷

Artinya :Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”.

Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar.

E. Hukum Nikah

Hukum dasar nikah adalah boleh dilakukan berdasarkan pada ayat 3 dalam surat an-nisa ayat sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ

27 Al-Qur'an al-Nahal (16), ayat 72

خَفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (۳)

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²⁸

Dari ayat di atas disimpulkan bahwa hukum nikah ada 5: 1). Wajib kepada orang yang mempunyai nafsu yang kuat sehingga bias menjerumuskannya ke lembah maksiat (zina dan sebagainya) sedangkan ia seorang yang mampu. disini mampu bermaksud ia mampu membayar mahar (mas berkahminan/dower) dan mampu nafkah kepada calon istrinya. 2). Sunat kepada orang yang mampu tetapi dapat mengawal nafsunya. 3). Harus kepada orang yang tidak ada padanya larangan untuk berkahwin dan ini merupakan hukum asal perkawinan. 4). Haram kepada orang yang tidak berkemampuan untuk memberi nafkah batin dan lahir dan ia sendiri tidak berkuasa (lemah), tidak punya keinginan menikah serta akan menganiaya isteri jika dia menikah, 5). Makruh jika kemampuan untuk menikah belum datang.²⁹

²⁸ Al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 3

²⁹ Muhammad At-tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabayh : Ampel Mulia, 2004) h. 18

F. Rukun dan Syarat Pernikahan

Sebagaimana bidang hukum Islam lainnya, rukun dan syarat harus terpenuhi agar pernikahan menjadi sah dan sempurna. Unsur pokok (rukun) dalam perkawinan adalah calon mempelai, ijab-qabul, wali, dan saksi. Adapula yang menambahkan mahar di dalam rukun perkawinan. Perlu ditegaskan bahwa tidak ada kesepakatan bulat di kalangan ahli hokum Islam (*fuqaha*) tentang jenis dan jumlah rukun dan syarat perkawinan. Oleh karena itu, uraian di bawah diberikan bukan sebagai sesuatu yang telah disepakati oleh semua ulama fikih karena adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka. Misalnya, bagi Madzhab Hanafi, rukun perkawinan hanya dua, yaitu ijab dan kabul, sedang yang lain memasukan lebih banyak rukun lagi. Begitu pula aspek lain akan dibahas, seperti mahar, yang bukan rukun akan tetapi wajib dibayar oleh calon suami. Berikut adalah penjelasannya.

a. Calon Mempelai

Elemen pokok pertama dalam perkawinan adalah calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Syaratnya adalah beragama Islam, baligh dan berakal. Hampir tidak ada perbedaan pendapat bahwa syarat calon pengantin dalam perkawinan Islam adalah memeluk Islam. Perempuan Muslim dilarang menikah dengan laki-laki non-Muslim. Namun masih ada perbedaan pendapat tentang laki-laki Muslim menikah dengan perempuan ahli kitab. Menurut pendapat yang kuat, pernikahan tersebut dibolehkan. Sementara yang menentang menyatakan bahwa ahli kitab itu pemeluk Nasrani dan Yahudi yang masih terjaga tauhidnya sehingga mereka berpendapat perkawinan Muslim dan non-Muslim dilarang. Syarat

baligh atau dewasa menjadi perdebatan serius dalam wacana hukum Islam kontemporer mengingat banyak terjadi perkawinan usia dini yang berakhir dengan perceraian. Dalam fiqh klasik, *fuqaha* berbeda pendapat tentang batas usian minimal baligh dan menikah. Ulama dan Mazdhab Hanafi berpendapat usia minimal perempuan untuk menikah adalah 9 tahun berdasarkan hadis terkait pernikahan Nabi Muhammad saw. dengan Aisyah atau 15 tahun secara umum berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar. Sementara kalangan Malikiyah, Syafiiyah, Hanbaliah dan Imamiah memandang kedewasaan diukur dari segi tumbuhnya rambut atau bulu ketiak sembari menegaskan usia baligh laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, atau 17 tahun bagi madzhab Maliki. Sementara sebagian Ulama Hanafiah menetapkan batas usia perkawinan 18 tahun. Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam, syarat minimal usia perkawin bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun.³⁰

Syarat dewasa dalam menikah seperti disebutkan dalam fikih dan dalam hukum positif di Indonesia penting untuk ditekankan guna menghindari terjadinya pernikahan dini. Bahkan dipandang perlu saatnya usia minimal perkawinan ditambah supaya ada kesiapan lebih baik. Usia 15-16 tahun bagi perempuan untuk menikah tergolong cukup belia karena sejajar dengan usia anak sekolah menengah atas. Begitu pula usia 19 tahun bagi laki-laki. Atauapalagi yang lebih rendah dari itu, sebagaimana dalam fikih klasik. Secara biologis pada usia tersebut, mereka sudah dewasa dan siap reproduksi.

30 Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 59-67.

Akan tetap pernikahan bukanlah soal tubuh dan biologis semata. Perlu adanya kesiapan mental, spiritual, ekonomis dan persiapan lainnya untuk mengasuh dan merawat anak serta siap menanggung dan melaksanakan segala hak dan kewajiban yang timbul akibat ikatan hubungan suami-istri. Kesiapan aspek komprehensif pernikahan seperti ini sulit didapatkan pada usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Oleh karena itu sudah sepatutnya jika usia pernikahan itu ditingkatkan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Syarat penting lainnya, meski tidak tergolong sangat ditekankan dalam fikih klasik karena bukan masuk syarat mutlak—artinya perkawinan bukannya tidak sah jika tidak terpenuhi—adalah menyangkut konsep kesetaraan (*kafa'ah*). *Kafa'ah* secara bahasa berarti “setara”, “seimbang”, “sederajat” atau “sebanding”. Konsep kesejajaran calon mempelai perempuan dengan calon pengantin laki-laki yang ditawarkan dalam fikih sangat relevan untuk mencapai perkawinan yang harmonis. Mayoritas ulama fikih membatasi kesetaraan dalam hal agama. Konsekwensinya perkawinan seorang laki-laki dan perempuan harus sama dalam hal agama. Meski demikian, keseimbangan dalam hal lain selain agama tetap penting. Dalam Madzhab Maliki, misalnya, seorang gadis yang dijodohkan dengan laki-laki yang berperangai buruk, suka minum-minuman keras misalnya, maka si gadis berhak menolaknya.³¹

b. Ijab Kabul

Ijab dan qabul³² merupakan pernyataan atau ucapan wali dengan bahasa yang jelas dan jernih sehingga

31 Supriadi, *Fiqh Munakahat*, h. 104.

32 Wizarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, *al-Mausu'ah al-*

tidak ada maksud lain kecuali untuk menikah. Ucapan harus jelas agar tidak ada penafsiran lain atasnya. Misal wali atau penggantinya mengatakan “saya menikahkan kamu dengan anak perempuan saya (atau perempuan anak dari si fulan) dengan mahar sekian”. Respon atau jawaban calon pengantin laki-laki disebut kabul, berasal dari kata *qabala*, yang berarti menerima, yaitu menerima ijab dari wali atau penggantinya. Ungkapan kabul biasa adalah “saya terima nikahnya dengan mahar sekian dibayar kontan”. Para ulama fikih mensyaratkan kelangsungan tanpa jeda antara ijab dan kabul. Ijab dan kabul dianggap cacat apabila diucapkan dengan terbata-bata atau terputus-putus dan tidak ada ketersambungan antara ijab dengan kabul, seperti jika calon suami tidak segera merespon ijab karena ragu atau lainnya. Ijab- kabul menunjukkan bahwa perkawinan, sebagaimana bidang muamalah secara luas (dalam artian selain ibadah), maupun muamalah dalam pengertian sempit (hukum bisnis Islam), harus dengan kontrak dan kesepakatan. Perkawinan tidak boleh dan tidak seharusnya dipaksakan kepada salah satu pihak, terutama perempuan karena ini lebih sering terjadi daripada dipaksakan kepada laki-laki. Perempuan dianggap tidak memiliki kemandirian dan tidak perlu didengar. Ini anggapan yang keliru. Perlu dicatat bahwa meski perempuan tidak terlibat dalam pihak-pihak yang berakad, akan tetapi dia memiliki hak *kafaah*, yang dengan itu dia bisa menolak suatu akad perkawinan yang tidak disetujuinya. Begitu juga, meski tidak hadir dalam majelis akad ijab- kabul, ataupun hadir karena ada sebagian hadir dalam tradisi akad nikah masyarakat tertentu, perempuan juga memiliki hak

Fihiyah al-Kuaitiyah, (Kuait: Dar al-Salasil, 1427 H), jilid 41, h, 333

mengajukan syarat-syarat dalam ijab-kabul yang harus disetujui atau tandatangani oleh calon mempelai laki-laki. Misalnya perempuan memberi syarat-syarat tertentu yang jika kelak dilanggar oleh calon mempelai laki-laki, maka perkawinannya menjadi putus. Syarat inilah yang disebut sebagai *taklik talak*.

c. Wali

Wali adalah orang yang sah bertindak hukum atas orang yang berada di bawah perwaliannya. Konsep wali dalam pernikahan adalah orang yang bertindak menikahkan perempuan dengan laki-laki calon suaminya. Dalam pengertian yang lebih luas perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.³³ Perwalian dapat diperoleh karena beberapa sebab. Pertama, kepemilikan atas barang atau orang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki. Kedua karena hubungan kerabat atau keturunan, seperti perwalian seseorang atas anaknya atau kerabatnya. Ketiga karena memerdekakan budak. Keempat karena pengangkatan. Oleh karena itu, perwalian bisa dilakukan atas orang, barang dan atas perkawinan.³⁴ Wali dan juga saksi menjadi salah satu rukun dalam pernikahan berdasarkan dalil hadis Nabi Muhammad saw.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

33 Sumiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* cet ke 6 (Yogyakarta: Liberti, 2007), h. 41.

34 Ibid.

Artinya: “Tidak sah pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil”³⁵.

Dalam hadis lain disebutkan bahwa perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri atau menikah tanpa wali. Karena jika dilakukan, maka pernikahannya batal atau tidak sah dalam hadis lain dijelaskan seperti berikut ini.³⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: « لَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا
تَزُوجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا إِنَّ الْبَغِيَّةَ الَّتِي تَزُوجُ نَفْسَهَا »

Artinya: “Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Nabi saw bersabda: Seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya ataupun menikahkan dirinya sendiri sesungguhnya pezina saja yang menikahkan dirinya”

Dalam hadis lain dijelaskan pula bahwa perempuan tidak diperkenankan untuk menikahkan dirinya melainkan ada izin walinya, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut:³⁷

35 Muhammad Dhiya' al-Rahman al-Azhamiy, *Al-Minnah al-Kubra Syarh Wa Takhrij al-Sunan al-Shugra*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2001),

36 Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin 'Ali al-Baehaqiy, *Al-Sunan al-Kubro wa fi Zaelihi al-Jauhariy al-Niqa*” (Hindi: Majilis Dairah al-Ma'arif al-Nizhamiyah, 1344H), jilid VII, h, 110

37 Ibid, jilid VII, h. 105

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَوَلِيٌّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ».

Meski wali menjadi rukun pernikahan, yang berarti tanpanya atau tanpa pesetujuannya maka perkawinan tidak sah, akan tetapi dasar atau dalil hukumnya berupa hadis di atas tidak masuk kategori hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Padahal ada kesepakatan bahwa hadis yang menjadi dasar hukum haruslah hadis shahih dan mutawatir, seperti yang tertera dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Penggunaan hadis-hadis di atas sebagai dasar perwalian jika ditinjau dari kesepakatan ulama hadis shahih dan mutawatir sebagai sumber hukum maka statusnya tidak kuat. Hal ini bukan berarti wali tidak penting atau tidak perlu. Akan tetapi kedudukannya sebagai rukun nikah tidaklah kuat karena dalil hukumnya kurang kuat karena bukan hadis shahih. Perkawinan yang baik harus disetujui semua pihak, baik calon mempelai maupun wali dan keluarga inti masing-masing atau orang dekat lainnya, bukan wali saja atau calon saja. Hal lain dalam perwalian adalah ketentuan harus laki-laki dan dari garis keturunan laki-laki. Perempuan tidak masuk dalam list wali pernikahan. Yang menjadi wali dalam perkawinan adalah keluarga dari garis laki-laki yang berdasarkan pada hadis berikut:³⁸

³⁸ Ibid, jilid VII, h. 110

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ
 -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا
 مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا
 صَمَاتُهَا وَرُبَّمَا قَالَ وَصَمَاتُهَا إِقْرَارُهَا » .

Sama dengan hadis-hadis sebelumnya, hadis di atas diriwayatkan oleh Darul Qutni, bukan Bukhari dan Muslim atau *muttafaq alaih*. Di dalamnya ada penjelasan perempuan janda lebih berhak menikah sendiri atau menentukan sendiri siapa calonnya dari pada walinya. Sementara, anak gadis ditentukan oleh walinya. Dengan demikian kekuatan hadis tersebut sama dengan dua hadis perwalian sebelumnya. Karena alasan kurang kuat dasar hukumnya, Ulama Hanafiyah menolak wali sebagai syarat nikah bagi perempuan. Alasannya adalah riwayat yang menceritakan Aisyah menikahkan anak perempuan saudara laki-laki dia yang bernama Abdurrahman tatkala sedang bepergian.³⁹ Juga hadis riwayat Ibnu Abbas tentang anak perempuan yang dinikahkan oleh bapaknya dengan laki-laki yang tidak disukainya, lalu Rasulullah saw. menyuruhnya untuk memilih.⁴⁰ Dalam fikih klasik, disebutkan bahwa urutan wali itu adalah : (1) Bapak (2) Kakek dari jalur bapak (3) Saudara laki-laki seibu-sebapak (4) Saudara laki-laki sebapak saja (5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seibu (6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak saja (7) Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya (8) hakim.⁴¹ Dari urutan

39 Sumiati, *Hukum Perkawinan Islam*,... h. 44.

40 Ibid., h. 47

41 Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 383-384.

di atas semua adalah wali nasab, yakni menjadi wali karena hubungan darah, kecuali yang terakhir, karena hakim itu orang lain yang diberi kuasa atau ditunjuk untuk bertindak sebagai wali karena tidak ada wali nasab atau wali nasabnya menolak.

d. Dua Orang Saksi

Laki-laki dari garis keturunan laki-laki sebagai wali pernikahan pernikahan sesuai dengan firman Allah:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
فَارْقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
خُرْجًا (٢)

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.⁴²

Dalam ayat lain, saksi disebutkan dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ayat ini dijadikan rujukan oleh Ulama Hanafiyah bahwa

42 Al-Qur'an surat al-Thalaq (65) ayat 2.

perempuan boleh menjadi saksi, sementara madzhab lain menekankan harus laki-laki, seperti Madzhab Syafii dan Hanbali. Dengan kata lain, saksi tidak harus laki-laki dalam pandangan Madzhab Hanafiah . Berdasarkan ayat berikut.

...وَأَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ...

Artinya: “Dan persaksikanlah oleh dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan.”⁴³

Meskipun mayoritas Muslim Indonesia pengikut Madzhab Syafii, akan tetapi dalam persaksian sangat longgar, termasuk dalam praktiknya di pengadilan agama. Dalam perkara-perkara yang diselesaikan, seperti perceraian, selalu diminta dua orang saksi, dan tidak disyaratkan harus laki-laki semua. Yang dipentingkan bagi saksi adalah mereka mengetahui persoalan yang ditanyakan hakim. Misalnya saksi hadir dalam akad nikah sendiri. Meskipun ada saksi laki-laki, akan tetapi jika keterangannya meragukan, maka persaksiannya lemah dan bisa ditolak. Sebaliknya jika ada saksi perempuan yang tahu dan mengalami sendiri hal yang ditanyakan oleh hakim dalam persidangan, maka dia lebih pantas menjadi saksi. Kategori jender dalam persaksian harus laki-laki adalah representasi cara pandang kekinian yang bias.

43 Al-Qur'an al-Baqarah (2), ayat 282

e. Mahar

Elemen penting lainnya dalam perkawinan adalah mahar. Dalam Madzhab Syafii mahar tidak termasuk rukun perkawinan. Namun mahar wajib dibayar oleh calon suami kepada calon istrinya. Jika belum dibayar pada saat akad, maka menjadi hutang yang harus dia bayar di kemudian hari sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁴⁴

Bahkan seorang suami wajib membayar setengah mahar yang telah dia sebutkan dalam akad ketika menceraikan istrinya sebelum terjadinya hubungan suami-istri. Jika belum ditentukan jumlah maharnya, maka tidak wajib akan tetapi suami tetap harus membayar mut'ah, meskipun ulama ahli fikih lainnya tetap mengharuskan suami membayar setengah mahar melalui cara yang ditetapkan oleh hakim.⁴⁵

44 Al-Qur'an al-Nisa' (4) ayat 4.

45 Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 395.

BAB 3

MAHAR (MASKAWIN)

A. Latar Belakang

Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas. Para ulama fiqh sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya baik secara kontan maupun secara tempo, pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam aqad pernikahan. Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai wanita yang hukumnya wajib. Dengan demikian, istilah shadaqah, nihlah, dan mahar merupakan istilah yang terdapat dalam al-Qur'an, tetapi istilah mahar lebih di kenal di masyarakat, terutama di Indonesia. Dikalangan masyarakat itu terdiri dari keluarga yang meliputi Bapak, Ibu, dan anak-anaknya. Terbentuknya sebuah keluarga diawali dari pernikahan antara laki-laki dan perempuan.

Nah dalam melaksanakan acara pernikahan itu biasanya dirayakan dengan acara yang berbagai macam jenis tergantung keinginan sang penganten dan adat istiadat setempat. Acara yang dilaksanakan tersebut dalam ilmu fiqih disebut “walimah ursy” dalam kehidupan kemasyarakatan banyak berbagai ragam suku dan kebiasaan yang di anut. Salah satunya acara pernikahan yang merupakan acara yang sakral pun berbeda-beda bentuk dan kebiasaannya. Namun yang sering kita temui di kalangan masyarakat kita menemui walimah dilaksanakan dengan bentuk yang mewah atau besar-besaran. Walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan keadaan ekonomi keluarga pada saat itu. Maka dari itu, fiqih dengan bijaksana membahas tentang masalah ini, agar masyarakat tidak salah dalam penafsirkan walimah ini, dan agar masyarakat bias lebih memahami dan mendalam tentang walimah.

B. Pengertian Mahar

Secara etimologi (bahasa), mahar (صداق) artinya maskawin. Dan di dalam Kamus Kontemporer Arab Indonesia, mahar atau maskawin disamakan *shaduqat* dari rumpun kata *shidiq, shadaq*, bercabang juga dengan kata *shadaqah* yang terkenal. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada mempelai perempuan ketika akan menikah. Arti yang mendalam dari makna mahar itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimateraikan.. Mahar (maskawin) secara terminologi menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar adalah harta yang diberikan kepada perempuan dari seorang laki-laki ketika menikah atau

bersetubuh (*wathi*). Menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, mendefinisikan *mahar* atau *shadaq* ialah sejumlah harta yang wajib diberikan karena nikah atau *wathi* (persetubuhan). Maskawin dinamakan *shadaq* karena di dalamnya terkandung pengertian sebagai ungkapan kejujuran minat pemberinya dalam melakukan pernikahan. Said Abdul Aziz Al-Jaudul mendefinisikan mahar sebagai suatu benda yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan setelah ada persetujuan untuk nikah, dengan imbalan laki-laki itu dapat menggaulinya.⁴⁶ Menurut bahasa, mahar yaitu memberikan harta yang menjadikan rasa senang pada saat nikah dilangsungkan. Makna mahar menurut istilah adalah harta yang wajib diberikan kepada mempelai perempuan dalam akad nikah sebagai imbalan bersenang-senang dengan mempelai perempuan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahar berarti “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah maskawin”. Dan definisi tersebut tampaknya sangat sesuai dengan mayoritas tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah. Ulama’ fiqh mengamati definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansialnya, seperti penjelasan berikut:

46 M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm. 36.2 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 85.

- a. Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefinisikan, bahwa mahar itu adalah:

اسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يَجِبُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَى الزَّوْجِ
فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ

“Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya”.⁴⁷

- b. Mazhab Maliki mendefinisikan: “mahar adalah sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli yang disamakan dengan harga barang yang dijual, yaitu sebagai ganti dari hilangnya keperawanannya”.⁴⁸
- c. Mazhab Syafi’i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama yang diistilahkan dengan kata “al-Budh’i”.⁴⁹
- d. Mazhab Hambali mengemukakan, bahwa mahar adalah “sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim”.⁵⁰

47 Ibnu ‘Abidin, *Hasyiah Radd al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshar Fiqh Abu Hanifah*, (Baerut: Dar al-Fikr, 2000), jilid III, h.101

48 Muhammad Arfah al-Dasuki, *Hasyiah al-Dasukiy ‘Ala al-Syahr al-Kabir*, (Baerut: Dar al-Fikr, tt), jilid 2, h.394

49 Abu al-Hasan al-Mawardi, *Kitab al-Hawi al-Kabir*, (Baerut: Dar al-Fikr, tt), jilid IX, h. 1907

50 Abdullah bin Abd al-Rahman bi ‘Abdillah bin Abdillah bin Jabir, *Syarh Ahdhar al-Mukhtasharat*, (ttp:tnp, tt),

Menurut Kompilasi Hukum Islam, mahar didefinisikan sebagai pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, baik bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan di dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa "Mahar diberikan langsung kepada mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya". Pada dasarnya mahar tidaklah merupakan syarat dari akad nikah, tetapi merupakan suatu pemberian yang berifat semi mengikat, yang harus diberikan suami kepada istri sebelum terjadi hubungan suami istri, walaupun dalam keadaan belum sepenuhnya mahar yang disepakati itu diserahkan. Mahar adalah simbol dari kesetiaan dan penghargaan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Oleh karena itu, Islam melarang mahar yang ditetapkan berlebihan. Sebab, simbolitas itu tercapai dengan apa yang mudah didapatkan.⁵¹

C. Dasar Hukum Mahar

Mahar sebagai sebuah kewajiban dalam perkawinan Islam, maka kehadirannya tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar mahar kepada calon istri. Adapun dasar hukum diwajibkannya mahar adalah sebagai berikut:

51 M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm. 36.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁵²

Maksud ayat di atas adalah berikanlah mahar kepada istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri setelah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu dia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik. Hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa. Bila istri dalam memberikan sebagian maharnya karena malu, takut dan semacamnya, maka tidak halal bagi suami menerima pemberian itu.⁵³

D. Macam-macam Mahar

Kewajiban membayar mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Sedangkan macamnya, mahar terdiri dari dua macam yakni mahar *musamma*, dan mahar *mitsil*

52 Al-Qur'an al-Nisa' (4) ayat 4.

53 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009, hal. 176.

1. Mahar Musamma

Mahar *musamma* adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighthat akad.⁵⁴ Mahar *musamma* ada dua macam yaitu mahar *musamma mu'ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan oleh mempelai laki- laki kepada mempelai perempuan, dan mahar *musamma ghair mu'ajjal*, yakni mahar yang pemberiannya ditangguhkan. Dalam hal demikian, pembayaran mahar *musamma* diwajibkan hukumnya apabila telah terjadi *dukhul*, apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia sebagaimana telah disepakati para Ulama' apabila telah terjadi *khalwat*, suami wajib membayar mahar. Namun apabila suami telah meninggal sedangkan mahar belum terbayarkan, maka pembayarannya diambilkan dari harta peninggalannya dan dibayarkan oleh ahli warisnya.

2. Mahar Mitsil

Mahar mitsil adalah mahar yang dipituskan untuk wanita yang menikah tanpa menyebutkan mahar dalam akad, ukuran mahar disamakan dengan mahar wanita yang seimbang ketika menikah dari keluarga bapaknya seperti saudara perempuan kandung. Menurut ulama Syafi'iyah yang dipedomani dalam mempertimbangkan mahar mitsil adalah dengan melihat beberapa wanita keluarga ashabah (sekandung atau dari bapaknya) perempuan untuk mencari persamaan ukuran mahar. Jika saudara kandungnya menikah dengan mahar Rp.

⁵⁴ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, (Dimasq: Dar al-Fikr, 1994), jilid IX, h. 353

10.000.000, maka mahar perempuan tersebut adalah Rp.10.000.000,- juga. Demikian juga yang harus dipertimbangkan adalah kondisi suami ketika menentukan mahar mitsil. Kondisi suami seperti kaya, berilmu, memelihara diri dari sesuatu yang haram dan lain sebagainya. Gambaran itu tercakup dalam ungkapan sebagai berikut:⁵⁵

مهر المثل هو المهر الذي تستحقه المرأة، مثل
مهر من يمثّلها وقت العقد في السن، والجمال،
والمال، والعقل، والدين، والبكارة، والثيوبة،
والبلد، وكل ما يختلف لاجله الصداق، كوجود
الولد أو عدم وجوده، إذ أن قيمة المهر للمرأة
تختلف عادة باختلاف هذه الصفات.

Mahar *mitsil* wajib dibayar apabila perempuan yang sudah dicampuri meninggal atau apabila perempuan tersebut belum tercampuri tetapi suami sudah meninggal maka perempuan itu berhak meminta mahar *mitsil* dan berhak menerima waris.⁵⁶

55 Sayyid Sabik, *Fiqh al-Sunnah*, (Baerut: Dar al-Fikr, 1992), jili II, 163

56 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 184-187.

E. Syarat- syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut: 1). Harta atau bendanya berharga. Tidak sah *mahar* dengan harta atau benda yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya *mahar*. Akan tetapi apabila *mahar* sedikit tapi bernilai maka tetap sah nikahnya. 2). Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Maka tidak boleh memberikan *mahar* dengan *khamar*, babi dan darah serta bangkai, karena itu tidak mempunyai nilai menurut pandangan syari'at Islam. Itu adalah haram dan tidak berharga. 3). Mahar bukan barang ghosob. Ghosob artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena akan dikembalkannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghosob tidak sah. Harus diganti dengan mahar mitsil, tetapi akad nikahnya tetap sah. 4). Mahar itu tidak boleh berupa sesuatu yang tidak diketahui bentuk, jenis dan sifatnya.⁵⁷ Terkait dengan mahar ada beberapa hal yang perlu disampaikan, yaitu. Apakah Mahar Harus Disebutkan dalam Akad . Dalam hal ini perlu dijelaskan bahwa mahar bukan rukun nikah, namun kedudukan mahar atau mas kawin itu sangat penting dalam sebuah pernikahan, namun umumnya para ulama berpendapat bahwa kedudukan mahar bukan sebagai rukun dalam sebuah pernikahan. Bahkan mereka umumnya juga sepakat bahwa kedudukannya juga bukan sebagai syarat sah pernikahan. Artinya, sebuah akad nikah tetap sah meskipun tanpa adanya mahar. Mahar hanyalah salah

⁵⁷ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*,..., jilid IX, h. 345

satu hukum dari hukum-hukum pernikahan. Kalau pun maharnya ada tetapi tidak sempat disebutkan dalam akad nikah, tentu hukumnya juga sah, tetapi hukumnya sunnah disebut dalam akad.⁵⁸ Dasar hukumnya adalah adalah firman Allah SWT :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ
أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.⁵⁹

Pertimbangan kenapa mahar tidak termasuk rukun nikah adalah karena tujuan asasi dari sebuah pernikahan bukan jual-beli. Tujuan pernikahan itu adalah melakukan ikatan pernikahan dan juga *istimta'*. Sehingga mahar hanya salah satu kewajiban suami, sebagaimana juga nafqah, yang tidak perlu disebutkan pada saat akad. Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* dalam kitab *Rasudhatu Ath-Thalibin* menyebutkan dengan ungkapan sebagai berikut:⁶⁰

قال الأصحاب ليس المهر ركنا في النكاح بخلاف
المبيع والتمن في البيع لأن المقصود الأعظم منه

58 Wizarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuaitiyah*, ...jilid xxxix, h. 151

59 Al-Qur'an al-Baqarah (2), ayat 236.

60 Al-Nawawi, *Raudh al-Thalibin wa Umdah al-Muftin*, (Baerut: al-Maktab al-Islamiy, 1405 H), jilid VII, h.349

الإستمتاع وتوابعه وهو قائم بالزوجين فهما
الركن فيجوز إخلاء النكاح عن تسمية المهر
لكن المستحب تسميته لأنه أقطع للنزاع ثم ليس
للصداق حد مقدر بل كل ما جاز أن يكون ثمنا
أو مثمنا أو أجرة جاز جعله صداقا

BAB 4

PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Latar Belakang

Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara pria dan wanita yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum, jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkan hubungan suami istri dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawaddah serta saling menyantuni antara keduanya. Suatu akad perkawinan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang tidak sah. Hal ini dikarenakan, akad yang sah adalah akad yang dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Sebaliknya akad yang tidak sah adalah akad yang tidak dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan. Akan tetapi pada kenyataan ada perkawinan yang dilakukan hanya dengan hukum agamanya saja. Perkawinan ini sering disebut perkawinan siri, yaitu

perkawinan yang tidak terdapat bukti otentik, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Undang-undang No. tahun 1974 tentang perkawinan, merupakan salah satu wujud antara tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh Negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, disamping aturan-aturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu hukum adat dan hukum agama.

B. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, berhubungan suami istri, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah berhubungan suami istri. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat.⁶¹ Sedangkan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi,⁶² hal ini dikarenakan pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Adapun dalam kamus besar bahasa Indonesia mengartikan kata nikah sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri atau sering diartikan pula sebagai perkawinan.

C. Asas-Asas Perkawinan

Dalam UU No.1 Tahun 1974 terdapat asas-asas tentang perkawinan diantaranya adalah:

61 Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Prenada Media Group), h. 23

62 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Kencana Prenada Media Group), h, 35

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Asas ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Ar-Ruum(30):21 “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.
2. Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
3. Suatu perkawinan harus dicatat. Perintah mencatat suatu terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2):282 “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada utangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki

(diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah seorang saksi itu enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil ataupun besar sampai batas membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguannmu. (Tulislah muamalahmu itu) kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.⁶³

4. Asas Monogami
5. Cukup Umur
6. Mempersulit terjadinya perceraian
7. Kewajiban suami istri adalah seimbang

Menurut Arso Sasroatmodjo dan Wasit Aulawi asas-asas hukum perkawinan yaitu:

⁶³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Prenada Media Group), h. 23

a. Asas Sukarela

Asas ini terdapat dalam pasal 6 ayat (1) UU NO.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua mempelai.

b. Asas Partisipasi Keluarga

Dalam asas ini, untuk menikah diperlukan partisipasi keluarganya untuk merestui perkawinan itu. Bagi yang merasa dibawah umur 21 tahun (pria dan wanita). Hal ini diatur dalam pasal 6 ayat (2,3,4,5,6) UU NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

1. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
2. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
3. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang tau lebih

diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) ayat ini.

5. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

c. Asas Perceeraian Dipersulit

Asas ini terdapat dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan:

Pasal 39

- I. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- II. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.
- III. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

d. Asas Pologami Dibatasi Secara Ketat

Asas ini terdapat dalam pasal 3 dan 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

Pasal 3

- a. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- b. Pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- a. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- b. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- a. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - I. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.

- II. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - III. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- b. Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan lagi bagi seorang suami apabila istri/ istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.
- e. Asas Kematangan Sosial
- Asas ini terdapat dalam pasal 7 ayat (1,2,3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

Pasal 7

1. Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kesua orang tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 6.

f. **Memperbaiki Derajat Kaum Wanita**

Asas ini terdapat dalam pasal 29, 35 s/d 37, 41 huruf b,c, 6 ayat 1, dan 29. Menurut Muchsin, asas-asas perkawinan yaitu:

- Kesukarelaan
- Persetujuan kedua belah pihak.
- Kebebasan memilih.
- Kemitraan suami istri.
- Untuk selamanya, dan
- Monogami, tetapi poligami terbuka (karena darurat).⁶⁴

D. Rukun Perkawinan

Adapun rukun perkawinan ada lima yaitu:

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai wanita
3. Wali dari mempelai wanita yang akan mengadakan perkawinan
4. Dua orang saksi

⁶⁴ Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Dr. Mardani (Prenada media group) hal:30-35

5. Ijab yang dilakukan oleh wali dan Kabul yang dilakukan oleh suami.

E. Syarat Perkawinan

1. Syarat Mempelai

Syarat mempelai laki-laki yaitu:

1. Bukan mahram dari calon istri.
2. Tidak terpaksa/ atas kemauan sendiri.
3. Orangny tertentu/jelas orangnya.
4. Tidak sedang menjalankan ihram atau haji.

Syarat mempelai wanita yaitu:

1. Tidak ada halangan hukum:
 - a. Tidak Bersuami
 - b. Bukan Mahram
 - c. Tidak Sedang Dalam Iddah
2. Merdeka atas kemauan sendiri.

Dalam kompilasi hukum islam, syarat calon suami dan istri sebagai berikut:

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, Dalam kompilasi hukum islam, syarat calon suami dan istri sebagai berikut:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya

berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) undang-undang No.1 tahun 1974.

2. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
3. Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.
4. Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI.

Adapun dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, persyaratan calon mempelai yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melasungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3),dan (4) ayat ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melasungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
2. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak

wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Ketentuan mengenai salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

3. Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
 - Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas
 - Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara, orang tua dan antara seorang dan saudara neneknya.
 - Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.
 - Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
 - Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
 - Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

2. Syarat Wali

Wali harus memenuhi syarat wali sebagai berikut:

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Berakal
4. Tidak dipaksa
5. Adil
6. Tidak sedang ihram haji

Persyaratan wali menurut pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, akil, dan baligh.

3. Syarat Saksi

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Berakal
4. Dapat mendengar dan melihat
5. Tidak dipaksa
6. Tidak sedang melaksanakan ihram
7. Memahami apa yang digunakan untuk ijab Kabul

4. Syarat Ijab dan Kabul

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
3. Memakai kata-kata nikahtazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
4. Antara ijab dan Kabul bersambung
5. Antara ijab dan Kabul jelas maksudnya

6. Orang yang terikat dengan ijab dan Kabul tidak sedang ihram haji atau umrah
7. Majelis ijab dan Kabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon orang mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁶⁵

⁶⁵ *Ibid*,hal:39-46

BAB 5

PENCEGAHAN DAN BATAS USIA PERKAWINAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sesuatu yang dianggap sangat sakral bagi manusia. Karena dengan perkawinan bisa tercipta kebahagiaan yang tiada tara jika keluarga yang dijalani adalah keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Saking sakralnya sebuah perkawinan maka terdapat syarat-syarat tertentu yang harus ditaati saat akan melangsungkannya. Diantara syaratnya itu adalah telah mencapai batas usia. Batas usia penting bagi sebuah perkawinan karena tingkat kedewasaan berpikir seseorang salah satunya bisa dilihat dari berapa usia seseorang. Diharapkan dengan dewasanya berpikir seseorang maka akan tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Lantaran terdapat pemikiran yang matang dahulu sebelum mengambil sebuah keputusan. Hal ini penting baik bagi perempuan maupun laki-laki. Karena bagaimanapun laki-laki adalah nahkoda atau pemimpin dari sebuah bahtera yang disebut dengan bahtera rumah tangga. Begitu juga

dengan perempuan, karena bagaimanapun perempuan adalah pengelola harta dari suaminya. Namun, yang perlu di catat di sini, selain usia perkawinan juga terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk bisa melaksanakan sebuah perkawinan. Yang jika diantara syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka perkawinan itu dapat dicegah. Pencegahan ini dimaksudkan agar tercipta kemaslahatan dan menghindari kemudharatan jika sebuah perkawinan itu tetap dilangsungkan.

B. Pencegahan Perkawinan

Yang dimaksud dengan pencegahan perkawinan adalah usaha yang menyebabkan tidak berlangsungnya perkawinan. Berbeda dengan pembatalan perkawinan, pencegahan itu berlaku sebelum terjadinya perkawinan sedangkan pembatalan adalah usaha untuk tidak dilanjutkan hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu telah terjadi secara sah. Pencegahan ini bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.⁶⁶

1. Pencegahan Perkawinan Ditinjau Menurut Aspek Fikih

Kitab-kitab fikih tidak membicarakan pencegahan perkawinan itu secara khusus dalam bahasa tertentu. Meskipun demikian, usaha-usaha untuk tidak terjadinya perkawinan terdapat dalam fikih dan dibicarakan secara sporadis dalam bahasan terpisah-pisah. Pada dasarnya perkawinan dapat dilangsungkan bila sudah ada sebab-

⁶⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h.115.

sebab, rukun, dan syaratnya serta sudah tidak ada lagi hal-hal yang melarang terjadinya perkawinan itu. Pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu sudah mengevaluasi sendiri segala persyaratan kelangsungan perkawinan itu. Umpamanya saksi tidak akan mau menyaksikan suatu perkawinan bila ia yakin bahwa laki-laki dan perempuan terlarang untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula wali tidak akan melaksanakan perkawinan jika ia tau calon menantunya itu tidak seagama.⁶⁷

Seorang perempuan yang sudah diceraikan suami dan masih berada dalam iddah harus menolak dilangsungkannya perkawinan bila ia meyakini bahwa ia masih berada dalam masa iddah. Begitu pula wali yang masih berada dalam ihram dapat menolak melangsungkan perkawinan dengan penjelasan bahwa ia masih berada dalam ihram. Karena bebasnya dari ihram itu menjadi salah satu syarat bagi wali yang akan menikahkan anak perempuannya. Pencegahan perkawinan dalam kitab-kitab fikih biasa disebut *اعتراض* yang berarti intervensi atau penolakan atau pencegahan. Hal tersebut biasanya berkenaan dengan masalah kafaah dan mahar.⁶⁸ Kafaah dan mahar merupakan harga diri dan gengsi dalam suatu keluarga. Pihak keluarga perempuan merasa harga dirinya jatuh apabila anak perempuannya kawin dengan laki-laki yang tidak sekufu atau status sosialnya lebih rendah. Demikian pula mahar yang diterima anak perempuan lebih rendah dari apa yang diterima

67 Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.151.

68 Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 151.

oleh anggota keluarganya yang lain akan merasa harga dirinya jatuh. Untuk menjaga gengsi atau harga diri itu dia akan mengajukan keberatan untuk melangsungkan perkawinan.¹⁴

Anak perempuan dan para walinya mempunyai hak yang sama dalam hak kafaah dan mahar itu. Ulama yang membolehkan perempuan dewasa mengawinkan dirinya sendiri seperti dikalangan ulama Hanafiyah dan Syi'ah, bila si anak perempuan mengawinkan dirinya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, wali yang juga memiliki hak atas kafaah berhak mengajukan pencegahan perkawinan. Demikian pula bila anak perempuan itu mengawinkan dirinya dengan mahar yang kurang dari mahar mitsl, wali dapat meng-*i'tiradh*. Sebaliknya dikalangan ulama yang mengharuskan perkawinan itu dilaukan oleh wali dan anak yang kawin harus dimintai persetujuannya, bila wali akan mengawinkannya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, si perempuan boleh menyampaikan keberatan atau tidak memberi izin untuk melaksanakan untuk pelaksanaan perkawinan. Demikian pula bila ia akan dikawinkan dengan mahar yang kadarnya dibawah mahar mitsl dan ia tidak mau, maka perempuan yang akan dikawinkan itu dapat mengajukan keberatannya. Yang demikian disebut dengan pencegahan. Bila kedua pihak yang sama berhak itu tidak sepakat, seperti yang satu mengatakan telah memenuhi kriteria kafaah sedangkan yang lain mengatakan belum, mesti diselesaikan dengan pihak ketiga dalam hal ini adalah hakim di pengadilan. Dalam pandangan ulama fikih, urusan perkawinan itu adalah urusan pribadi atau keluarga dan orang luar

69 *Ibid*, h. 151.

tidak dapat terlibat didalamnya, kecuali kalau dilibatkan.⁷⁰ Contoh dalam hal yang disebutkan di atas umpamanya seseorang yang meyakini pasangan yang akan kawin itu adalah saudara susuan, ia wajib menyampaikannya sebelum terjadinya perkawinan, namun secara langsung ia tidak dapat mencegah terjadinya perkawinan.

2. Pencegahan Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Positif

Dalam pasal 13 UU No. 1 Tahun 1974 dirumuskan "Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan".⁷¹ Ada dua syarat penting yang apabila tidak dipenuhi, perkawinan dapat dicegah. Pertama, syarat materiil dan kedua syarat kedua administratif. Contoh syarat materiil yaitu misalnya yang terdapat dalam Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dilarang antara dua orang yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neenknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.

⁷⁰ *Ibid.*, h. 151..

⁷¹ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 56.

4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi/atau kemenakan dari istri dalam hal serang suami beristri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Juga dalam pasal 9, 10 UU No. 1 Tahun 1974 jo, Pasal 40,41, 42, 43, dan 44 KHI di Indonesia. Selain itu, persyaratan yang ditentukan oleh hukum agama, yang mana syarat-syarat tersebut melekat pada setiap rukun perkawinan, yang meliputi calon kedua mempelai, saksi, wali, dan pelaksanaan akad nikahnya, juga harus diperhatikan. Selain itu, syarat administratif juga harus dipenuhi. Oleh karena itu, pasal 3 PP No 9 Tahun 1975. Dalam pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan, “Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum”.⁷² Hal ini dimaksudkan apabila ada pihak-pihak yang merasa keberatan dapat melakukan pencegahan, agar tidak terjadi perkawinan yang dilangsungkan, bertentangan dengan hukum Islam dan perundang-undangan. Namun demikian, menurut bunyi pasal 61 KHI, “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan

⁷² *Ibid*,...,h. 60.

untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilau al-din*". Agar di dalam upaya pencegahan perkawinan tidak menimbulkan kerancuan, Undang-undang perkawinan dan Kompilasi mengatur siapa-siapa yang berhak untuk mengajukan pencegahan perkawinan tersebut. Pasal 14 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan:

1. Yang dapat mencegah perkawinan ialah keluarga dalam garis keturunan ialah keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan,
2. Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya menguatkan apa yang telah ditegaskan UU Perkawinan tersebut. Penjelasan Pasal 62 ayat (2) menambahkan "Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain". Dalam pasal 16 UU Perkawinan menegaskan bahwa:

1. Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 undang-undang tidak dipenuhi.
2. Mengenai pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1), pasal ini diatur lebih lanjut dalam perundang-undangan.

Dengan demikian, maka Pegawai Pencatatan Nikah mempunyai tugas ganda, selain sebagai petugas yang ditunjuk untuk mencatat perkawinan, ia juga ditugasi untuk mengawasi apakah ada larangan perkawinan antara calon mempelai atau tidak. Apabila Pegawai Pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang, maka ia akan menolak untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 21 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 69 Kompilasi. Mengenai tata cara prosedur pencegahan perkawinan diatur dalam pasal 17 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65.

1. Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada balai pencatat perkawinan.
2. Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan.

Apabila pencegahan dilakukan oleh pegawai pencatat, caranya seperti diatur dalam pasal 17 di atas, diberikan dalam suatu keterangan tertulis disertai dengan

alasan-alasan penolakannya. Selanjutnya, apabila pihak-pihak yang ditolak rencana perkawinannya mengajukan keberatan, mereka mengajukan pengadilan agama, seperti diatur dalam pasa 69 ayat (3) dan KHI jo.pasal 21 ayat (3) dan (4).⁷³

Pasal 21 UU No. 1 Tahun 1974:

1. Para pihak yang perkawinannya ditolak, berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
2. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar perkawinan dilangsungkan.
3. Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka. Dalam perspektif metodologis, langkah yang ditempuh dalam Undang-undang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat dikategorikan sebagai *sadduz dzari'ah* (menutup kemungkinan terjadinya bahaya), atau

73 Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta:, Raja Grafindo, 2017), h.119.

sebaliknya *fathuz dzari;ah* (membukaperantara yang dapat mewujudkan kemaslahatan) bagi kedua mempelai dan masyarakat pada umumnya. Ini karena pengaturan prosedur tata cara pengajuan pencegahan perkawinan, murni bersifat *ijtihadiah* yang bermuara kepada terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri.⁷⁴

C. Batas Usia Perkawinan

Batas usia dalam berbagai aspek, yaitu:

1. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan mengenai ketentuan batas usia perkawinan yaitu:

Pasal 1

menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Pasal 2

menyebutkan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Hal ini juga sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan

⁷⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), hlm. 120.

rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”

2. Batas Usia Perkawinan Menurut Fikih

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam al-Qur'an sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

*Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.*⁷⁵

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqaha sepakat menetapkan seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak

75 Al-Qur'an surat an-Nisa' (4), ayat 6

yang telah mencapai usia tertentu yang jelas baginya segala urusan dan persoalan yang dihadapi. Firman Allah sebagai berikut:⁷⁶

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا
اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٩)

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin[. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Periode baligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan.

76 Qal-Qur'an surat An-Nur (24), 59

BAB 6

PERCERAIAN

A. Pengertian Cerai

Keluarga merupakan sebuah komunitas kecil yang terdiri atas bapak, ibu, dan anak. Posisi ayah sebagai kepala rumah tangga, kemudian ibu dan anak-anak sebagai anggotanya. Tegaknya rumah tangga tergantung pada bapak dan ibu. Bila mereka bersama-sama membina rumah tangga maka kehidupan keluarga tersebut menjadi baik dan langgeng. Akan tetapi, jika terjadi ketidakharmonisan yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang datang dari luar atau dalam, kehidupan rumah tangga bisa mengarah kepada berantaraan yang tidak diinginkan dan salah satu sebab rumah tangga mengarah kepada berantaraan adalah perpisahan bapak dan ibu, yang kemudian disebut dengan istilah talak (cerai). Dalam kitab fiqh Islam kata “cerai” dikenal dalam bahasa Arab dengan sebutan “*thalaq*” yang artinya melepaskan atau meninggalkan, seperti ungkapan seorang: “أَطْلَقْتُ الْأَسِيرَ” (aku telah melepaskan dan membebaskan

tawanan).⁷⁷ Selanjutnya kata ini digunakan sebagai satu cara melepaskan hukum hubungan suami dan istri yang sah. Dalam istilah fiqh diberikan cerai atau talak didefinisikan ulama' dengan pengertian "Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya"⁷⁸ Tegasnya, menurut Shodiq bahwa talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istrinya, baik dengan kata-kata yang jelas ataupun dengan kata-kata sindiran.⁷⁹ Sayyid Sabiq mengartikan talak dengan pengertian sebuah upaya untuk melepaskan dan mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri,⁸⁰ baik secara terang-terangan atau dengan kata-kata sindiran. Tegasnya, bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Cara pelepasan ini menurut hadis Nabi dianggap sebagai perbuatan yang kurang baik, karena ia perbuatan yang halal, namun dibenci oleh Allah, sebagaimana yang ditegaskan dalam hadist Nabi berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ

77 Abu al-Qasim Mahmud bin Umar bin Ahmad, *Asas al-Balaghah* (t.t,p: t.n.p, t.t), h. 390.

78 Muhammad al-Syarbiniy al-Khatib, *al-Iqna fi Hil Alfazh Abi Syuja'*, jilid III (Baerut: Dar al-Fikr, 1415H), h. 437.

79 Anik Farida, dkk, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian Di Berbagai Komunitas dan Adat* (Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007), h. 79.

80 Sayyid Sabik, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II (Baerut: Dar al-Fikr, 1992), h. 67.

الطَّلَاقُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَبْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ أَوْ رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَافِيلُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.” Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mural⁸¹

وَفِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : (أَمَّا أَنْتَ
طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ ; فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا ثُمَّ أُمَهَّلَهَا حَتَّى
تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ
عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ)

Artinya: “Menurut riwayat Muslim, Ibnu Umar berkata (kepada orang yang bertanya kepadanya): Jika engkau mencerainya dengan sekali atau dua kali talak, maka Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam menyuruhku untuk kembali kepadanya, kemudian aku menahannya hingga sekali masa haid lagi, lalu aku menahannya hingga masa suci, kemudian baru menceraikannya sebelum menyeturubuhnya. Jika engkau menceraikannya dengan tiga talak, maka engkau telah durhaka kepada Tuhanmu

81 Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’as al-Sajastaniy, Sunan Abi Daud, jilid II (Baerut: Dar al-Kitab al-‘Arbiy, t.t), h. 220.

tentang cara menceraikan istri yang ia perintahkan kepadamu."⁸²

Walaupun demikian pengertian thalaq atau perceraian, namun hak thalaq itu diberikan sepenuhnya kepada masing-masing suami dan istri, bila keadaan menghendaki terjadinya perceraian, sehingga posisi antara suami dan istri dalam memperoleh hak melangsungkan pernikahan atau tidak adalah sama. Karena perceraian merupakan hal yang sangat mendasar yang berakibatkan pada putusnya hubungan antara suami dan istri, karena itu untuk melepaskan perkawinan diharuskan adanya pembuktian diajukan ke pengadilan, baik dengan cara orang bersangkutan langsung atau diwakili oleh pengacara. Apabila sudah bulat tekad salah seorang (suami-istri) untuk tidak melangsungkan pernikahan, maka dapat dilakukan ke pengadilan dengan langkah:

1. Menyiapkan surat-surat yang berhubungan dengan perkawinan mereka dengan menyertakan kronologis permasalahan kenapa harus bercerai dengan jelas.
2. Membuat surat gugatan cerai. Dalam surat gugatan cerai, umumnya ada tiga poin yang biasa digugat, yaitu status untuk bercerai, hak pemeliharaan anak, dan hak mendapatkan harta gono-gini.
3. Mengajukan surat gugatan yang berisikan seperti berikut ini: 1). Surat nikah asli, 2. Fotokopi surat nikah, 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

⁸² Ibn Hajar al-Asqalaniy, *Buluqh al-Maram Min Adillah al-Ahkam* (t.t.p, t.n,p, t.t,) h.421

(KTP) dari penggugat, 4. Surat keterangan dari kelurahan, 5. fotokopi Kartu Keluarga (KK), 6. Fotokopi akte kelahiran anak (jika memiliki anak), dan 7. Meterai.⁸³

B. Hukum Talak

Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:

1. *Nadab* atau sunat; yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudaratannya yang lebih banyak akan timbul,
2. *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada,
3. Wajib atau mesti dilakukan. Yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kaffarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya,
4. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.⁸⁴

⁸³ Yang demikian itu diatur dalam pasal 67 (a) UU No. 7/1989.

⁸⁴ Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana,

C. Alasan Mengajukan Cerai Talak

Cerai talak dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang mendukungnya, baik datang dari pihak suami atau istri, yaitu terjadinya hal-hal berikut ini.

a. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri

Kerukunan rumah tangga dapat diretakkan oleh sikap *nusyuz*, yaitu kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya atau disebabkan faktor ekonomi yang melilitnya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini, al-Quran memberi tuntunan bagaimana mengatasi *nusyuz* istri agartidak terjadi perceraian. Hal ini diterangkan Allah swt. dalam firman Allah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ
قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita),

dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁸⁵

Dalam ayat dapat ditegaskan bahwa istri dapat menjadi pemicu pereraian, karenanya langkah-langkah yang ditempuh untuk membendung hal itu adalah hal-hal sebagai berikut: a). Istri diberi nasehat dengan cara yang ma'rif agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya, b). Pisah ranjang. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi terhadap kekeliruannya, c). Apabila dengan cara ini tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya, dan itu dibolehkan pada bagian yang tidak membahayakan si istri seperti kakinya. Bahkan, tidak perlu dilakukan, namun suami bisa menguasai diri dan mencoba saling memperhatikan sikap diri dengan cara membuka pintu maaf dan saling memahami diri masing-masing.

b. *Nusyuz* suami terhadap istri

Kemungkinan *nusyuz* tidak hanya datang dari istri saja, tetapi dapat juga dari suami. Dalam hal ini, al-Qur'an

85 Q.s al-Nisa' (4), 34

menyebutkan adanya kemungkinan terjadinya *nusyuz* dari pihak suami, seperti yang terlihat dalam firman Allah sebagai berikut:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنِ تَحْسَبُونِ أَنْ لَا تَعْلَمُونَ خَيْرًا (١٢٨)

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁸⁶

Kemungkinan ada *nusyuz* dari suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami seperti berbuat lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, seperti kelalaian suami dalam memberi sandang dan pangan, berlaku kasar kepada istrinya dan sebagainya, seperti melakukan pemukulan anggota badan istri. Karena seorang suami pada dasarnya tidak boleh semena-mena memukul wajah jika terjadi *nusyuz* dan tidak boleh mengolok-ngolok

86 Q.s al-Nisa' (4), 128

istri dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya.⁸⁷ Karena pada hakekatnya pasangan suami dan istri adalah mitra dalam membangun rumah tangga, sehingga posisi mereka adalah posisi yang saling melengkapi dan membantu untuk kemaslahatan keluarga yang penuh dengan perdamaian dan kenyamanan.

c. *Syiqaq* (Percecokan)

Rumah tangga merupakan bangunan yang di dalamnya ada ayah dan ibu, namun mereka sebagai makhluk sosial yang memiliki keinginan, sifat, adat, kebiasaan dan lainnya. Perbedaan inilah kadang membuat sesuatu percecokan yang dalam bahasa fiqh di kenal dengan sebutan *al-syiqaq*, yaitu percecokan antara suami dan istri dalam membina rumah tangga. Kadangkala penyebab terjadinya percecokan adalah kesalahpahaman dalam pengaturan ekonomi yang tidak bisa diatasi, misalnya masing-masing mempertahankan sifatnya dan argumentasi dan tidak ada mau mengalah, sehingga kehidupan antara suami dan istri sering diwarnai pertengkaran yang tidak ada ujungnya. Pertengkaran ini berakibatkan pada percecokan (*al-Siqaq*). Kemungkinan untuk terjadinya percecokan antara suami dan istri digambarkan dalam firman Allah yaitu dalam al-Qur'an sebagai berikut:

87 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), h. 210-213.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
 وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ
 بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁸⁸

Dalam ayat diatas dijlaskan bahwa fungsi *hakam* (arbitrator) dari masing-masing pihak sebagai para perantara tersebut akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri, sehingga cara ini lebih mudah untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar sehingga tidak terjadi percerainya. Oleh karena itu, dalam hal ini suami dan istri harus punya sikap kesadaran hati dengan tidak mendahulukan sifat egois yang akan membawa kepada keretakan rumah tangga dengan saling memahami tugas masing-masing sebagai mitra dalam membina rumah tanggam dalam rangkan kelangengan rumah tangga.

d. Salah satu pihak melakukan *fahisyah* (perbuatan keji)

Sebagaimana yang diketahui bahwa pasangan suami dan istri adalah manusia biasa yang diberikan keinginan baik dan buruk. Ketika salah satu dari mereka berkenginan

88 Qs. al-Nisa' (4), 35.

melakukan kejelekan dalam penilaian agama, maka salah satu dari mereka itu sudah jatuh ke perbuatan keji yang disebut *fahisyah*, misalnya salah seorang dari suami atau istri melakukan perbuatan zina. Perbuatan tersebut membawa kepada keretakan dan menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya. Selanjutnya cara menyelesaikannya adalah dengan cara membuktikan kebenaran dari tuduhan tersebut, sesuai dengan tawaran al-Quran dalam rangkaantisipasi agar *nusyuz* dan *syiqaq* yang terjadi tidak sampai mengakibatkan terjadinya perceraian yang berakibatkan pada perpisahan ayah dengan istri dan bahkan anak menjadi tidak punya tempat berlindung dan menggapai kasih sayang.

Bila berbagai cara telah ditempuh untuk tidak terjadi perpisahan atau perceraian, namun tidak juga membawa hasil, maka perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan kehidupannya masing-masing. Untuk dapat terwujudnya sebuah perceraian harus ada alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang dan ajaran agama.⁸⁹

D. Jenis Talak

Ulama fiqh membagi talak itu menjadi dua bagian, yaitu *talak raj'iy* dan *talak bain*, yang akan dijelaskan berikut ini.

a. Talak Raj'iy

Bila sebuah rumah tangga tidak bisa diatasi untuk menyelesaikan masalah, maka agama memberikan

⁸⁹ Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: BUMI AKSARA, 1999), h. 152.

izin untuk bercerai. Akan tetapi setelah bercerai, kemudian bila mereka ingin kembali hidup bersama setelah menyadari akan kekurangan masing-masing, maka agama memberikan jalan kembali yang disebut dengan istilah *thalaq raj'iy*, yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan ucapan tertentu, dan istri benar-benar sudah digauli, bahkan hak istri masih melekat dalamnya selama belum berakhir masa idahnya, baik perceraian pertama atau kedua.⁹⁰ Cara kembali ini diberikan legalitas karena berdasarkan pada firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnyanya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan)

90 Al-Mawardi, *al-Hawi fi Fiqh al-Syafi'i*, jilid X (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), h.302.

ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”⁹¹

Maksud ayat di atas adalah “menghadap iddah yang wajar” dalam ayat tersebut adalah istri-istri itu hendaknya ditalak ketika suci dan belum dicampuri. Sedangkan yang dimaksud dengan “perbuatan keji” adalah apabila istri melakukan perbuatan-perbuatan pidana (berzina, mencuri, membunuh), berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, dan sebagainya.⁹² Adapun yang dimaksud dengan “sesuatu yang baru” adalah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.⁹³

Jadi dapat disimpulkan bahwa suami boleh untuk merujuk dengan istrinya kembali setelah ditalak dijatuhkan dengan talak satu kali atau dua kali selama mantan istrinya itu masih dalam masa iddah (masa tunggu). Namun bila sudah melewati masa iddah itu, maka suami yang ingin kembali kepada istrinya, harus menikah ulang dengan memenuhi persyaratan dan rukun nikah.

91 Q.s al-Thalaq (65): 1.

92 Jabir bin Musa bin Abd al-Qadir bin Jabir Abu Bakr al-Jaziry, *Aisar al-Tafasir li Kalam al-Kabir*, jilid V (al-Mamalakah al-Arabyah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 2003), h. 371.

93 Al-Qurthubiy, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, jilid III (Riyadh: Dar al-Kutub, t.t), h.133.

b. Talak *Bain*

Kata *bain* berarti terpisah, yaitu istri yang terpisah dari suaminya dan tidak bisa kembali kepada suaminya kecuali dengan akad baru.⁹⁴ Talak *bain* dibaiadalah yang memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Talak *bain* ini ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

c. Talak *Bain Shugra* (Talak Pisah Kecil)

Kehidupan rumah tangga Pasangan suami dan isrti yang sudah bercerai Talak *bain syugra* adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istri bekas istrinya itu. Artinya istri yang ditalak satu atau dua kali memiliki dua kesempatan untuk kembali kepada suami, yaitu: 1). Rujuk selama ia masih dalam masa *iddah*-nya, dan 2). Nikah baru, yaitu membuat akad baru dengan suami yang menceraikan itu, bila sudah habis masa *iddah*-nya.⁹⁵ Dua cara ini dipahami dari firman Allah sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ

94 Ibrahim Mushtafa, dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, jilid I (t.t.p: Dar al-Dakwah, t.t), h.80.

95 Sayyid Sabik, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II: h. 373.

بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”⁹⁶

Kalimat “الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان” menunjukkan adanya solusi problem rumah tangga, yaitu: a. Talak yang ditetapkan Allah adalah satu persatu, artinya talak itu dijatuhkan dengan cara satu persatu persatu. b. Suami boleh kembali kepada istrinya pada talak satu dan talak dua, c. Suami boleh kembali dengan cara menikahinya bila sudah habis iddahnya, d. Suami dapat bergaul dengannya secara biasa dengan cara yang baik,⁹⁷ bila satu rumah dengan istri, maka saumi dapat tidur di lain tempat (pisah ranjang).

Setelah memperhatikan teks al-Qur’an dan al-Sunnah, para ulama’ membuat jenis talak yang

96 Q.s al-Baqarah (2): 229.

97 Sayyid Sabik, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II: h. 373.

mengukurkan hak suami untuk rujuk kepada istrinya dan jenis talak ini masuk dalam kategori talak *bain syugra*, yaitu: pertama talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum pernah disetubuhi yang berakibat istri tidak punya *iddah*. Karena tidak punya *iddah* maka ia tidak dapat dirujuki. Artinya apabila suami ingin kembali kepada istrinya, maka wajib nikah baru. Oleh sebab itu, jenis talak ini disebut talak *bain syugra*. Hal ini berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا
جَمِيلًا (٣٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.⁹⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa istri yang dicerai, akan tetapi belum disetubuhi, misalnya pasangan suami istri yang baru diakadkan secara sah, kemudian suaminya menceraikan istrinya padahal belum digauli, maka istrinya tidak punya *iddah*, sehingga perempuan itu dapat menikah dengan orang lain. Kedua talak yang

98 Q.s al-Ahzab (33), 49.

masuk dalam kategori talak *bain syugra* adalah talak yang dikarenakan oleh tuntutan istri yang disebut istilah *khulu'*.

d. Talak *Bain Kubra* (talak pisah besar)

Kehidupan rumah tangga yang sudah berantakan dengan sebab perceraian antara suami dan istri dapat hidup kembali dengan cara merujuk, selama Istri berada dalam masa iddah, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bagian di atas. Akan tetapi, bila suami bercerai sudah tiga kali dengan istrinya, maka suami itu tidak berhak kembali secara langsung (rujuk) atau kembali dengan nikah, kecuali istri yang diceraikan tiga kali itu menikah dengan oran lain. Akibat dari cerai yang sudah tiga kali ini lah yang disebut dengal *talak bain kubra*, yaitu talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik di waktu iddah atau sesudahnya.⁹⁹ Para ulama' membuat kategori yang masuk dalam kategori bain kubra adalah penceraian yang mengandung

99 Sayyid Sabik, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II: h. 277.

unsur-unsur sumpah seperti: *ila*,¹⁰⁰ *zihar*,¹⁰¹ dan *li'an*.¹⁰² Sedangkan akibat hukum *talak bain kubra* adalah suami haram kawin lagi dengann istrinya, kecuali bekas istri telah kawin dengan laki-laki lain berdasarkan firman Allah sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ

100 Ila' adalah sumpah seorang suami terhadap istrinya untuk tidak menggaulinya selama empat bulan atau lebih, akibat dari sumpah tersebut istri menjadi tertalak dan iddah bagi isteri yang di-ila' menurut para ulama bila seorang bersumpah tidak akan mendekati isterinya, kemudian masa ila' yaitu empat bulan telah berlalu, iddah 4 bulan. al-Wazir Abu al-Muzhaffar Yahya bin Muhammad bin Habirah al-Syaibaniy, *Ikhtilaf al-Aimmah al-Ulama'* jilid II (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), h.182.

101 *Zhihar* adalah perbuatan seorang laki-laki yang mengatakan kepada istrinya, "kamu sama dengan ibuku (atau saudariku atau orang yang masih mahram dengannya baik dari segi nasab maupun sebab susuan)" dengan tujuan hanya ingin menghindari jimak dan bersenggama dengan istrinya. Ketika suami menyamakan istrinya dengan wanita yang haram dinikahnya, maka dalam hal ini dihukumi zhihar. Lihat Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 717.

102 *Li'an* secara bahasa berasal dari kata *la-'a-na* yang berarti mengutuk ,sedangkan menurut istilah dalam Hukum Islam, li'an ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima la'nat Allah SWT jika ia berdusta dalam tuduhannya itu. Lihat dalam Qasim bin Abdillah bin Amir 'Ali al-Qanuniy al-Rumiy, *Anis al-Fuqaha' fi al-Alfazh al-Mutadawilah Bain al-Fuqaha'* (Baerut: Dar al-Kutub al-Imiyah, 2004), h.57.

ظَنَّ أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ حُدُودَ اللَّهِ يَبِينُهَا
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.¹⁰³

Maksud dari ayat di atas adalah apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak tiga, maka perempuan itu tidak boleh dikawini lagi oleh suami yang menceraikannya sebelum perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain dan diceraikan oleh suami kedua ini.

103 Q.s al-Baqarah (2), 230.

BAB 7

CERAI GUGAT (KHULU')

A. Pengertian *Khulu'*

Agama Islam memberikan solusi persoalan rumah tangga yang dihadapi oleh kedua pasangan suami dan istri sebagai mitra membangun rumah tangga yang harmonis sesuai dengan harapan kedua pasangan semenja mereka membangun dengan dasar rasa cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, bila suami sebagai mitra melakukan hal-hal yang tidak inginkan agama, sehingga pasangan kurang nyaman dengan kehidupannya, maka agama Islam pun memberikan jalan keluar, agar perempuan tidak merasa terbebani dengan sikap pasangannya, jalan itu adalah apa yang disebut dengan *khulu'*.

Kata *khulu'* berasal dari kata “*khala'a-yakhl'u-khulu'* berarti melepaskan atau mengganti.¹⁰⁴ Makna seperti adalah seperti perintah Allah kepada Nabi Musa untuk melepas sandalnya, dengan kalimat: “*اٰخْلَعْ نَعْلَيْكَ*”

104 Sa'id Abu Jaib, *Al-Qamus al-Fiqhy Lughatan wa Ishtilahan* (Suriah: Dar al-Fikr, 1988), h. 36.

(lepaslah kedua sandalmu).¹⁰⁵ Termasuk juga makna melepas hubungan suami istri yang dianggap sebagai pakaian, sebagaimana dilukiskan Allah dalam al-Qur'an:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٨٧)

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam,

105 Q.s Thaha (20), 12.

(tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri>tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”.¹⁰⁶

Penggunaan kata *khulu'* ini telah menjadi istilah hukum fiqh, yaitu untuk menyatakan tindakan perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan, karena adanya sikap suami sebagai mitra yang tidak disukai terhadap kehidupannya atau kehidupan rumah tangga, dengan cara membayar tebusan atau *iwadh* yang harus memenuhi syarat kepada suaminya dan perceraian tersebut disetujui pula oleh suaminya. Cara ini berkenaan agama apabila istri menggugat suami untuk diceraikan dengan cara membayar, kemudian terjadi perceraian maka cara inilah disebut talak *bain syugra*. Suami dapat kembali kepada istrinya dengan cara menikahnya, bukan dengan cara rujuk. Tegasnya bahwa *khuluk* merupakan pengajuan talak oleh istri kepada suami karena keinginan sendiri, dengan cara memberikan sejumlah tebusan sebesar yang disepakatinya, seperti jumlah maskawinya. Dengan lain kata, *khuluk* adalah talak yang dijatuhkan sebab keinginan dan desakan dari pihak istri, yang merupakan satu syariat dari Allah dimana pihak istri menyanggupi membayar seharga kesepakatan antara dirinya dengan suami, dengan (standar) mengikuti mahar yang telah diberikan.¹⁰⁷

106 Q.s al-Baqarah (2), 187.

107 Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i*, jilid IV (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), h. 127.

1. Dasar Hukumnya

Dasar hukum dibolehkannya melakukan talak dan *khulu'* antara lain adalah Al-Quran. Apabila suatu perkawinan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan telah timbul krisis rumah tangga, hilangnya ketenangan rumah tangga, kasih sayang dan cinta telah tiada, pergaulan yang baik sudah tidak ada lagi, maka dalam keadaan seperti itu penyelesaiannya menjadi sulit, Islam memberikan jalan keluar lewat talak atau *khulu'*, tapi keduanya tidak dapat digunakan tanpa adanya suatu penyebab apapun kecuali dalam keadaan yang terpaksa.¹⁰⁸ Terkait dengan *khuluk* dinyatakan dalam al-Qur'an, yaitu:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ
بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma>ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.

108 Anik Farida, dkk, *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian Di Berbagai Komunitas Dan Adat* (Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007), h. 21-23.

*Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.*¹⁰⁹

Pada ayat diatas diterangkan kebolehan terjadinya *khulu'* (*talak tebus*), yaitu adanya indikasi hubungan yang tidak langgeng dalam menjalankan perintah Allah oleh suami dna istri, karena ada sesuatu yang tidak disukai oleh perempuan, misalnya ada aib, akhlak yang tidak baik, dan sebagai, maka istri dapat menebus dirinya kepada suami untuk diceraikan, sesuai dengan potongan ayat:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

*Artinya: Jadi, apabila seorang perempuan benci terhadap suaminya karena penampilannya yang jelek, atau perlakuannya yang kurang baik, sementara ia takut tidak akan bisa memenuhi hak-hak suaminya, maka boleh baginya untuk mengajukan khuluk dengan membayar ganti rugi atau tebusan”.*¹¹⁰

Berdasarkan keterangan dari ayat diatas dapat ditegaskan bahwa *khuluk* adalah cara yang dibolehkan

109 Q.s al-Baqarah (2), 229.

110 Ali bin Yusuf al-Fairuzzabadi al-Syairazi dalam *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'*, juz II (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), h. 489.

jika diajukan dan memenuhi persyaratan, yaitu adanya kemauan suami menerima tebusan menerima tebusan, dan kesanggupan dari pihak istri untuk membayar tebusan tersebut. Namun untuk jelasnya hal-hal yang terkait dengan khuluk, ulama' membuat satu ungkapan yang menyimpulkan apa yang disebut dengan khuluk dengan ungkapan sebagai berikut:

(هُوَ الطَّلَاقُ إِنْ جَرَى عَلَى عَوَضٍ ... وَ جَازَ فِي
حَيْضٍ وَ طُهْرٍ وَ مَرَضٍ)

(مَوْتٍ وَ بَأْتٍ بَعْدَهُ الْمُخَالَعَةُ ... فَلَيْسَ لِلْمُخَالَعِ
الْمُرَاجَعَةُ)

(بَلْ يَسْتَحِقُّ الْعَوَضَ الَّذِي جُعِلَ ... وَ مَهْرَ مِثْلٍ
إِنْ جَرَى بِمَا جُهِلَ)

(ثُمَّ الطَّلَاقُ بَعْدَهُ لَمْ يَلْحَقِ ... مَنْ خَالَعَتْ مِنْ
زَوْجِهَا الْمُطَلَّقِ)

(وَ لَمْ يَعُدَّ إِلَّا بَعْدَ فِيهِ جَدٌّ ... وَ الْخُلْعُ كَالطَّلَاقِ
فِي نَقْصِ الْعَدَدِ)

Artinya: “Khuluk adalah talak jika dilakukan dengan jalan tebusan, khuluk boleh dilakukan pada saat haid, suci ataupun sakit keras (mendekati mati). Hukum talak bain berlaku bagi perempuan yang di-khuluk. Suami

yang meng-khuluk tidak dapat rujuk, akan tetapi ia berhak mendapat tebusan yang sudah dipastikan dan juga mahar misil jika berlaku (dalam masyarakat) jika tidak diketahui. Hukum talak sesudah khuluk tidak berlaku bagi istri kepada suaminya, sehingga tidak berlaku rujuk, akan tetapi akad baru (bila ingin kembali). Khuluk seperti talak dalam berkurang jumlah talak.¹¹¹

Dari ungkapan ulama' tentang khulu' di atas, dapat ditegaskan bahwa khuluk adalah sebuah solusi perceraian yang ditempuh oleh istri dalam rumah tangga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh istri. Hal-hal yang menjad faktor terjadinya khuluk terangkum dalam ungkpan ulama' sebagai berikut:

إِذَا كَرِهَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا لِقُبْحٍ مَّنْظَرٍ أَوْ سُوءِ
عُشْرَةٍ وَخَافَتْ أَنْ لَا تُؤَدِّيَ حَقَّهُ جَازًا أَنْ تُخَالِعَهُ
عَلَى عَوَضٍ

Artinya: “Apabila istri tidak suka terhadap suaminya karena buruk rupa, atau jelek pergaulannya, dan ia takut tidak bisa menjalankan hak-hak suaminya, maka ia dapat mengajukan khulu' (lepaskan diri) dengan cara membayar tebusan”¹¹²

Hal-hal yang menjadi pemicu tidak sukanya istri sebagaimana yang disebutkan dalam ungkapan ulama'

111 Syaekh Sarafuddin Yahya bin Nuruddin Musa al-Amrity, *Nihayah al-Tadrib fi Nazham Ghayat al-Taqrif* (al-Maktabah al-Makkiyah, Dar al-Basya'ir al-Islamiyah, t.t), h.136.

112 Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf al-Syaeroziy, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* (Baerut: Dar al-Fikr, tt), h. 200.

di atas dirinci menjadi 8 (delapan) keadaan sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI pasal 116 sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya,
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membayakan pihak yang lain,
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri,
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
7. Suami melanggar taklik talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹¹³

Dari keterangan di atas, ditegaskan bahwa bila seorang istri mau melakukan pengajuan talak tebus dr

113 Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: BUMI AKSARA, 1999), Cet. 2, h. 152.

luar alasan di atas, maka pihak yang berwenang dapat menolaknya, karena dianggap tidak memiliki alasan yang kuat dan dapat dianggap mempermainkan perkawinan yang disebut dengan istilah *mistaqan ghliza*. Keluarga adalah sebuah komunitas kecil yang terdiri atas bapak, ibu, dan anak dimana masing-masing memiliki peran, misalnya ayah sebagai kepala rumah tangga, kemudian ibu dan anak-anak sebagai anggotanya. Tegaknya rumah tangga tergantung pada bapak dan ibu, bila mereka bersama-sama membina rumah tangga maka kehidupan keluarga tersebut menjadi baik dan langgeng. Tetapi sebaliknya, bila terjadi ketidakharmonisan yang disebabkan oleh berbagai faktor, maka rumah tangga itu akan menjadi berantakan. Salah satu sebab berantakan rumah tangga adalah perpisahan suami dan istri, perpisahan mereka disebut dengan *thalaq* (cerai), yang dikenal dengan sebutan "*thalaq*" yang artinya melepaskan atau meninggalkan, seperti ungkapan (aku telah melepaskan dan membebaskan tawanan). Untuk melakukan talak disyaratkan adanya keinginan dari orang melakukan perceraian. Perceraian dibagi menjadi dua bagian, yaitu talak *raj'iy* dan talak tebus. Talak *raj'iy* artinya suami yang menceraikan istrinya punya kesempatan rujuk kepada istrinya pada saat masih dalam *iddah* (masa tunggu). Bila masa itu dilewati, maka ia harus membuat akad baru dengan istri yang dicerai itu, dan pada saat disebut talak *bain shugra*. Namun, apabila sudah cerai tiga kali atau cerai sekaligus tiga kali, maka suami tidak dapat menikahinya secara langsung, tetapi harus melewati pernikahan baru setelah perempuan itu menikah dengan orang lain. Selain itu, cerai dapat dilakukan dengan cara istri menebus dirinya kepada

suaminya, bila ada sesuatu yang tidak disukai dari suaminya itu. Cara ini disebut dengan istilah talak tebus atau *khulu'*.

BAB 8

SYIQAQ DAN ARBITRASE

A. Latar Belakang

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik. Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar perceraian

tidak sampai terjadi. Dengan begitu Allah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan. Sebuah jalinan kasih sayang yang telah dibangun oleh mempelai laki-laki dan perempuan yang sah dengan bukti adanya ijab dan qabul dalam suatu pernikahan yang dihadiri minimal empat orang yaitu mempelai laki-laki, dua orang saksi, dan seorang wali dari pihak mempelai wanita sebagai syarat sahnya nikah, telah menjadi suatu ikatan yang kuat (*misaqan ghalidla*). Pada saat itu pula, tiadalah niat pernikahan itu hanyalah untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu belaka, namun pernikahan itu dilangsungkan karena mengikuti sunnah Rasul semata untuk meneruskan keturunan. Namun dengan berjalannya waktu, hidup itu tak selamanya indah seperti yang kita bayangkan. Dalam sebuah rumah tangga pun, sering terjadi percekcoakan di antara suami istri. Adakalanya disebabkan oleh faktor ekonomi yang kurang mencukupi kehidupan sehari-hari, dan ada kalanya faktor perselingkuhan, dan masih sangat banyak faktor yang lain. Dalam kesempatan ini penulis akan mencoba menjelaskan tentang *Syiqoq* dan *Arbitrase* “.

B. Syiqaq

1. Pengertian Syiqaq

Kata *Syiqaq* berasal dari bahasa arab “*al-syaqq*” yang berarti sisi, perselisihan (*al khilaf*), perpecahan, permusuhan (*al-adawah*), pertentangan atau

persengketaan. Secara terminologi fiqh *syiqaq* diartikan dengan keretakan yang sangat hebat antara suami istri.¹¹⁴ Hal ini dikarenakan adanya pencemaran kehormatan yang dilakukan oleh masing-masing pihak.¹¹⁵ *Syiqaq* mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. Irfan Sidqan juga mendefinisikan *syiqaq* secara terminologis, yakni keadaan perselisihan yang terus-menerus antara suami istri yang dikhawatirkan akan menimbulkan kehancuran rumah tangga atau putusnya perkawinan. Oleh karena itu, diangkatlah dua orang penjurur pendamai (*hakam*) untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

2. Dasar Hukum *Syiqaq*

Syiqaq ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. Bila terjadi konflik keluarga seperti ini Allah SWT. memberi petunjuk untuk menyelesaikannya. Hal ini terdapat dalam firman-Nya surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

114 Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (UI Press: Jakarta, 1986) h. 95.

115 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, 7060.

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah Memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Ayat 35 surat An-Nisa' merupakan kelanjutan dari ayat 34 yang menerangkan cara-cara suami memberi pelajaran kepada istrinya yang melalaikan kewajibannya. Apabila cara yang diterangkan ayat 34 telah dilakukan, namun perselisihan terus memuncak, maka suami hendaknya tidak tergesah-gesah menjatuhkan talak, melainkan mengangkat dua orang hakam yang bertindak sebagai juru pendamai.¹¹⁶ Firman Allah tersebut menjelaskan, jika terjadi kasus *syiqaq* antara suami isteri maka dianjurkan untuk mengutus seorang hakam dari pihak laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan untuk menyelidiki dan mencari sebab musabab permasalahan antara keduanya, dan Allah menganjurkan agar pihak yang berselisih apabila memungkinkan untuk kembali membina rumah tangga (hidup bersama) kembali. Dan perlu diketahui yang dimaksud hakam dalam ayat tersebut adalah seorang bijak yang dapat atau cakap untuk menjadi penengah dalam menghadapi konflik yang sedang terjadi. Ibnu Qudamah secara kronologis menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh seorang hakam dalam menghadapi konflik tersebut, yaitu:

116 Tihami, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), h, 188.

Pertama, hakim mempelajari dan meneliti penyebab terjadinya konflik tersebut, dan apabila ditemukan penyebabnya adalah karena *nusyuznya* isteri maka penyelesaiannya adalah sebagaimana dalam kasus *nusyuz* isteri, dan bila asal permasalahan terjadi karena *nusyuznya* suami maka yang harus dilakukan adalah mencari orang yang disegani untuk menasehati sang suami supaya menghentikan sikap *nusyuznya* terhadap isteri. Dan apabila konflik tersebut berasal dari keduanya dan keduanya saling menyalahkan maka hakim mencarikan orang yang disegani untuk menasehati keduanya.

Kedua, bila langkah-langkah di atas tidak membuahkan hasil, maka hakim menunjuk seseorang dari pihak suami dan pihak isteri untuk menyelesaikan konflik tersebut. Kepada kedua orang yang ditunjuk oleh hakim tersebut disertai wewenang untuk menyatukan kembali keluarga yang hampir pecah itu dan apabila hal tersebut tidak memungkinkan maka diperbolehkan untuk menceraikannya.

C. Arbitrase

1. Pengertian

Perkataan *arbitrase* berasal dari bahasa latin *arbitrare* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *arbitrase* adalah usaha perantara dalam meleraikan sengketa. *Arbitrase* merupakan bentuk penyelesaian perkara perdata di luar lembaga peradilan. Secara literal tahkim berarti mengangkat seseorang sebagai wasit atau juru damai. Orang yang ditunjuk sebagai wasit atau juru damai disebut dengan

hakam. Hakam menurut kamus adalah *arbitrator*, *arbiter* (juru pisah atau wasit). Hakam juga diartikan sebagai juru damai, yakni seseorang yang dikirim oleh kedua belah pihak suami isteri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah diantara kedua suami isteri tersebut. Dengan pernyataan ini jelaslah bahwa tahkim dapat dijadikan sebagai salah satu cara menyelesaikan sengketa. Dalam kajian fiqh Islam *arbitrase* disebut dengan istilah *tahkim*, akan tetapi *tahkim* dalam kajian fiqh hanya mencakup penyelesaian persengketaan dalam keluarga saja, tidak mencakup perkara perdata lainnya. *Arbitrase* dalam konsep modern dan perundang-undangan cenderung hanya menyelesaikan sengketa ekonomi saja. Sementara di dalam perundang-undangan dijelaskan perkara yang dapat diselesaikan dengan cara *arbitrase* adalah perkara yang memungkinkan terjadi perdamaian di antara orang-orang yang bersengketa. Penyelesaian *arbitrase* ini sering juga disebut dengan penyelesaian kekeluargaan, karena prinsip dasarnya adalah perdamaian. Akan tetapi, jika jalan perdamaian atau kekeluargaan tidak dapat ditempuh, maka *arbitrator* dapat mengeluarkan putusan yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang bersengketa. Karena yang memilih dan mengangkat *arbitrator* ini adalah pihak yang bersengketa dengan tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Dengan demikian, maka konsekuensinya adalah pihak yang mengangkat harus mengikuti putusan *arbitrator*. Pada saat sekarang, perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang *arbitrase* adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *arbitrase* adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian *arbitrase* yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹¹⁷ Lebih jelasnya *arbitrase* merupakan prosedur penyelesaian sengketa di luar peradilan atas kesepakatan antara pihak yang bersangkutan oleh seorang wasit atau lebih.¹¹⁸

2. Arbitrase/Tahkim dalam Islam sebagai Solusi dalam Penyelesaian Perceraian

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. sebagai berikut.

أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian.

Berdasarkan hadis tersebut, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud,

¹¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 Ayat 1.

¹¹⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya, Bandung, 1992, hlm. 181.

berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian di antara kedua belah pihak, baik melalui hakam (*arbitrator*) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis.¹¹⁹ Aturan tentang tahkim atau *arbitrase* di dalam hukum keluarga Islam diatur di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah Memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Kata “persengketaan” yang terdapat dalam terjemahan ayat tersebut di atas adalah terjemahan dari kata “*syiqaaq*”. Dalam ayat tersebut secara etimologi berarti percekocan, perselisihan dan permusuhan dimana dengan sikap dan arah berpikir masing-masing pihak sudah tidak lagi dapat dikompromikan.¹²⁰ Dalam hukum fiqh sesuai dengan petunjuk ayat tersebut di atas,

119 Zainuddin Ali, M.A. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 73.

120 Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Prenada Media Group Jakarta, 2010, hlm. 115.a

perkara *syiqaq* yang terjadi dalam sebuah rumah tangga penyelesaiannya adalah dengan perantaraan hakam. Kata hakam yang terdapat dalam ayat tersebut, berarti wakil dari masing-masing pihak suami istri yang dipercaya untuk mempertemukan dan menyelesaikan benang kusut itu. Sedangkan tindakan menjadikan seseorang sebagai penengah suatu sengketa disebut tahkim. Abdul karim Zaidan dalam bukunya *Nizam al-Qada' fi asy-Syari'ah al-Islamiyah* sebagaimana yang dikutip oleh Satria Efendi mendefinisikan tahkim sebagai “Pengangkatan atau penunjukkan secara sukarela oleh dua orang yang bersengketa akan seseorang yang mereka percayai untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka.”¹²¹

Dalam hal ini, penunjukkan hakam untuk menyelesaikan sengketa bukan oleh pemerintah, tetapi oleh dua orang yang bersengketa atau setidaknya atas persetujuan masing-masing pihak. Aktivitas penunjukkan itu, seperti disebutkan di atas, disebut tahkim, dan orang yang ditunjuk disebut hakam (jamaknya hukkam). Penyelesaian yang dilakukan oleh hakam dikenal di abad modern ini dengan *arbitrase*.¹²² Di dalam Amandemen UU Peradilan Agama (UU RI No. 3 Th. 2006) pada pasal 76 ayat 1 dan 2 disebutkan:

1. “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga orang-orang yang dekat dengan suami istri”.

121 *Ibid*, hlm. 117.

122 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 8, Al-Ma'arif, Bandung, 1978, h. 122.

2. “Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim”¹²³

Dari pasal 76 ayat 1 dan 2 di atas dapat dilihat bahwa undang-undang di Indonesia sendiri memang sudah menawarkan untuk dilakukannya *arbitrase* pada pasangan suami isteri yang bercekcok. Dalam ayat tentang hakam dinyatakan bahwa hakam itu berasal dari keluarga kedua belah pihak. Pernyataan bahwa hakam dari pihak keluarga sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas telah melahirkan berbagai macam penafsiran seolah-olah hakam itu disyaratkan berasal dari kalangan keluarga suami dan isteri. Imam Syihabudin al-Alusi (1217-1270) mengatakan bahwa pihak ketiga boleh saja berasal dari luar keluarga kedua belah pihak bilamana dianggap lebih maslahat dan membawa kerukunan rumah tangga. Hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat sah untuk menjadi hakam dalam penyelesaian sengketa syiqaq. Tujuan pengutusan pihak ketiga untuk mencapai jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami isteri dan hal ini dapat saja tercapai sekalipun hakamnya bukan dari keluarga kedua belah pihak.¹²⁴

Dasar dugaan kuat pihak keluarga menjadi hakam adalah lebih mengetahui seluk beluk rumah tangga serta pribadi masing-masing suami isteri sehingga mengutus

123 Redaksi Sinar Grafika, Amandemen UU Peradilan Agama, Sinar Grafika Jakarta, 2006, hlm. 61.

124 Wahyu, www.ppm.uinsgd.com, diakses 3 Januari 2018

seorang hakam dari kedua belah pihak lebih diutamakan. Filosofi mengangkat hakam dari pihak keluarga adalah mereka dianggap lebih tahu keadaan suami isteri secara baik. Keluarga kedua belah pihak memiliki misi untuk mendamaikanpercekokanyangterjadidiantarakeduanya sehingga peluang suami isteri untuk menyampaikan uneg-unegnya dapat dilakukan tanpa banyak hambatan. Jika terjadi kasus antara suami isteri, maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri yang berfungsi untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab-sebab terjadi syiqaq, serta berusaha mendamaikannya. Seorang hakam akan lebih baik yang mengetahui sengketa rumah tangga yang sedang dihadapi kedua pihak suami isteri. Sehingga untuk menjadi hakam memiliki syarat sebagai berikut:

1. Berlaku adil antara pihak yang berperkara
2. Mengadakan perdamaian antara kedua suami isteri dengan ikhlas
3. Disegani oleh kedua pihak suami atau istri
4. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.

BAB 9

NUSYUZ

A. Latar Belakang

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik. Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar

perceraian tidak sampai terjadi. Dengan begitu Allah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan. Sebuah jalinan kasih sayang yang telah dibangun oleh mempelai laki-laki dan perempuan yang sah dengan bukti adanya ijab dan qabul dalam suatu pernikahan yang dihadiri minimal empat orang yaitu mempelai laki-laki, dua orang saksi, dan seorang wali dari pihak mempelai wanita sebagai syarat sahnya nikah, telah menjadi suatu ikatan yang kuat (misaqan ghalidla). Pada saat itu pula, tiadalah niat pernikahan itu hanyalah untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu belaka, namun pernikahan itu dilangsungkan karena mengikuti sunnah Rasulullah untuk meneruskan keturunan. Namun dengan berjalannya waktu, hidup itu tak selamanya indah seperti yang kita bayangkan. Dalam sebuah rumah tangga pun, sering terjadi percekocokan di antara suami istri. Adakalanya disebabkan oleh faktor ekonomi yang kurang mencukupi kehidupan sehari-hari, dan ada kalanya faktor perselingkuhan, dan masih sangat banyak faktor yang lain. Dalam kesempatan ini penulis akan mencoba menjelaskan permasalahan mengenai “Nusyuz terkait dengan Apakah yang dimaksud dengan nusyuz 2. Dan bagaimana penjelasannya dalam fiqh munakahat?

B. Nusyuz

1. Pengertian Nusyuz

Nusyuz adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti **ارتفاع**, yang berarti meninggi

atau terangkat.¹²⁵ Dalam artian lain *nusyuz* dapat diartikan sebagai kedurhakaan/membanggang terhadap kewajiban-kewajiban dalam kehidupan perkawinan, ini dapat terjadi pada pihak istri dan dapat pula terjadi pada pihak suami. *Nusyuz* menurut Slamet Abidin dan Aminudin adalah kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara', maka tindakan itu dipandang durhaka.¹²⁶ Menurut Al-Qurtubi, *nusyuz* adalah: "Mengetahui dan meyakini bahwa isteri itu melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan Allah dari pada taat kepada suami"¹²⁷ Sedangkan menurut istilah, dalam kitab Al-Bajuri dikatakan bahwa *Nusyuz* adalah: "*Nusyuz* adalah keluar dari ketaatan (secara umum) dari isteri atau suami atau keduanya".¹²⁸

Kaitannya dengan *nusyuz*, Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ
قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي

125 Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukun Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana,2006), hl.190.

126 Mustafa Hasan, M.Ag, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 181.

127 Abu Adillah bin Muhammad al-Qurthubi, *Jami' ahkami Qur'an*, Dar Al-Fikr, Bairut, Gilid III, hal : 150.

128 Ali Ibnu Qasim al-Gozi, *al-Bajuri*, juz II, hal 129

تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
 عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah Melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah Menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.¹²⁹

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya (QS. An-Nisa': 34). Allah tidak menyebutkan dengan jelas “dan perempuan-perempuan yang nusyuz” memberikan manfaat kepada kita bahwa suami hendaknya segera mengobati sebagai pencegah dari terjadinya nusyuz¹³⁰

129 Al-Qur'an dan Terjemahannya. Depag RI, 1989, CV. Toha Semarang, hlm : 123.

130 Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi, Al-Khilafat Az-Zaujiyah, Suwaruha, Asbabuha, 'Ilajuha, hlm. 45-46, juga Syaikh Syaltut, Tafsir Al-Qur'an, hlm. 175.

2. Hukum *Nusyuz*

Nusyuz hukumnya haram. Hukuman tidak akan diberikan kecuali karena adanya pelanggaran terhadap hal yang diharamkan, atau meninggalkan perbuatan yang wajib dilakukan. *Nusyuz* itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur'an dan hadis Nabi. Dalam hubungannya kepada Allah pelakunya berhak atas dosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami istri. Atas perbuatan tersebut si pelaku mendapat ancaman diantaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa *nusyuz* itu. Meskipun demikian, *nusyuz* itu tidak dengan sendirinya memutus ikatan perkawinan.

3. Macam-Macam *Nusyuz*

a. *Nusyuz* Istri

Kalau dikatakan istri *nusyuz* terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. Secara definitif *nusyuz* diartikan dengan: “kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya”. Dalam bahasan tentang kewajiban istri terhadap suami telah dijelaskan beberapa hal yang harus dilakukan istri terhadap suaminya, seperti berkata lemah lembut dan tidak mengeras di hadapan suami, melaksanakan apa yang disuruh suami dan meninggalkan apa yang dicegah suaminya, selama yang demikian tidak menyalahi norma agama; meminta izin kepada suami waktu akan berpergian keluar rumah; menjaga suami, harta suami, dan harta kekayaannya; dan kewajiban-

kewajiban lain yang ditetapkan agama. Kadang-kadang perilaku istri menyalahi aturan, ia berpaling dalam bergaul dengan suaminya, lalu ucapannya menjadi kasar, tampaklah kedurhakaannya, meninggalkan ketaatan dan menampakkan perlawanan. Wajib bagi suami pada saat itu untuk mencari sebab terjadinya perubahan istri, ia berterus terang dengannya mengenai apa yang terjadi, maka diharapkan istri dapat menjelaskan sebab yang membuatnya marah, yang tidak dirasakan oleh suami. Oleh karena itu, bagi suami jika telah jelas baginya bahwa *nusyuz* karena berpalingnya perilaku istri sehingga ia membangkang dan durhaka dengan melakukan dosa dan permusuhan, kesombongan dan tipu daya, Islam mewajibkan suami untuk menempuh tiga tingkatan sebagai berikut.¹³¹

Pertama, menasehati. Berdasarkan firman Allah:¹³²

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

“Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka.”

Suami memberi nasehat kepada istri untuk ingat pada Allah dan takut kepada-Nya, serta mengingatkan tentang kewajiban istri untuk taat kepada suaminya, dan memberi pandangan tentang dosanya berselisih dengan suami dan membangkang terhadapnya, dan hilangnya hak-hak istri baik dari suami baik berupa nafkah dan lain-

131 Dr. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: AMZAH. h. 302-303.

132 Al-Qur'an surat An-Nisa' (4): 34ss

lain.¹³³ Bagi suami hendaknya menjadi psikiater, sekiranya ia menasehati istri dengan hal yang sesuai baginya dan menyelaraskan wataknya serta sikapnya, diantaranya hal yang dapat dilakukan oleh suami adalah:

- 1). Memperingati istri dengan hukuman Allah SWT bagi perempuan yang bermalam sedangkan suaminya marah dengannya.
- 2). Mengancamnya dengan tidak memberi sebagian kesenangan meteril.
- 3). Mengingatkan istri dengan sesuatu yang layak dan patut dengan menyebutkan dampak-dampak *nusyuz*, diantaranya bisa berupa perceraian yang berdampak baginya keretakan eksistensi keluarga dan terlantarnya anak-anak.
- 4). Menjelaskan istri tentang apa yang mungkin terjadi diakhirat, bagi perempuan yang ridha dengan Tuhannya dan taat pada suaminya berdsarkan pada hadis Nabi:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ
فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ
أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

Artinya: Jika seorang perempuan shalat lima waktu, puasa pada bulan puasa, menjaga kemaluannya, taat kepada

133 Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Juz II*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Arobi, 1977), hlm.207.

suaminya, dikatakan padanya: “masuklah engkau ke surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki”¹³⁴

- 5). Menasehati istri dengan Kitabullah, yang mewajibkan perempuan untuk bersama dengan baik, bergaul dengan baik terhadap suami, dan mengakui posisi suami di atasnya. 6). Memilih waktu dan tempat yang sesuai untuk berbicara.

Kedua, Berpisah Tempat Tidur (Pisah ranjang).

Hal ini dilakukan dengan memisahkan tempat tidurnya dari tempat tidur istri, meninggalkan pergaulan dengannya, berdasarkan firman Allah SWT:

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

“Dan tinggalkanlah mereka dari tempat tidur.”

Al-hajru maksudnya berpisah dari tempat tidur yaitu suami tidak tidur bersama istrinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya. Jika istri mencintai suami maka hal itu terasa berat atasnya sehingga ia kembali baik. Jika ia masih marah maka dapat diketahui bahwa *nusyuz* darinya sehingga jelas bahwa hal itu berawal darinya. Peninggalan ini menurut ulama berakhir selama sebulan sebagaimana dilakukan oleh Nabi saw ketika menawan Hafshah dengan perintah sehingga ia membuka diri tentang Nabi kepada Aisyah dan mereka berdua mendatangi Nabi. Sebagaimana berpisah itu telah bermanfaat dengan meninggalkan tempat tidur saja, tanpa meninggalkan berbicara dengannya secara mutlak.¹³⁵ Adapun *Al-hajru* dalam berkomunikasi maka

134 Lihat dalam Musnad Imam Ahmad.

135 Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 303-306.

tidak diperbolehkan melebihi tiga hari, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Anshori:¹³⁶

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

Artinya: “Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: tidaklah halal seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi tiga hari”.

Ketiga, Memukul. Jika dengan berpisah belum berhasil, maka bagi suami berdasarkan Al-Qur'an diperintahkan untuk memukul istrinya. Pemukulan ini tidak wajib menurut syara'dan juga tidak baik untuk dilakukan. Hanya saja ini merupakan cara terakhir bagi laki-laki setelah ia tidak mampu menundukkan istrinya, mengajaknya dengan bimbingan nasihat dan pemisahan. Hal ini merupakan usaha untuk menyelamatkan keluarganya dari kehancuran, membersihkan rumah tangga dari kepecahan yang dihadapinya. Bagi suami untuk memukul dengan pukulan yang halus tanpa menyakiti. Tidak meninggalkan bekas pada tubuh, tidak mematahkan tulangnya, dan tidak menimbulkan luka. Dan hendaknya suami tidak memukul wajah dan anggota tubuh yang vital atau mengkhawatirkan. Penting untuk dicatat, yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri seperti betisnya.¹³⁷ Karena

136 Sunan Abu Dawud, Juz 4, hlm 279.

137 Dr. H. Amiur Nuruddin, MA. & Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 210.

yang dimaksud dari pemukulan ini adalah memperbaiki hubungan, bukan merusak.¹³⁸

روى أبو داود عن حكيم بن معاوية القشيري
عن أبيه قال: قلت يا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةٍ
أَحَدَنَا عَلَيْهِ؟، قَالَ: «أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعَمْتَ،
وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبَ
الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»¹³⁹

Artinya: Abu Dawud meriwayatkan dari Hakim bin Mu'awiyah Al-Qusyairi dari ayahnya, beliau berkata: Aku bertanya, “wahai Rasulullah, apa hak istri terhadap suami”? Beliau SAW menjawab: kamu memberinya makan ketika kamu makan, dan memberinya pakaian ketika kamu berpakaian atau bekerja, dan janganlah kamu memukul wajah, dan jangan menjelek-jelekkan, dan jangan mendiamkan kecuali di rumah”. Adapun suami boleh memukul dengan tangan, tongkat yang ringan, dan benda-benda lain yang tidak membahayakan. Namun yang lebih utama ialah cukup dengan menakut-nakuti saja tanpa adanya pukulan.¹⁴⁰ Tanda-tanda nusyuz perempuan (isteri) itu antara lain:

138 Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, .208.

139 Sunan Abu Dawud, juz II, hlm 244.

140 Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, tt. (Damaskus: Dar Al-Fikr), hlm 6857.

1. Tidak cepat menjawab suaminya berdasarkan bukan kebiasaan
2. Tidak nyata atau tidak jelas penghormatan kepada suaminya
3. Tiada mendatangi suami kecuali dengan bosan, jemu atau dengan muka yang cemberut.
4. Seorang isteri yang jika diajak untuk berhubungan intim, dia menolak. Akan tetapi, kita harus lebih adil melihat alasan isteri untuk tidak mau berhubungan. Kalau alasannya rasional, seperti sedang sakit, kelelahan atau tidak dalam keadaan siap hatinya, maka suami tidak berhak untuk memaksakan.

Para Imam mazhab yang empat juga mengemukakan beberapa tanda *nusyuz* isteri lainnya: Pertama, *Nusyuz* dengan ucapan adalah apabila biasanya kalau dipanggil, maka ia menjawab panggilan itu, atau kalau diajak bicara dia biasanya bicara dengan sopan dan dengan ucapan yang baik. Tetapi kemudian dia berubah, apabila dipanggil, maka ia tidak mau lagi menjawab, atau kalau diajak bicara ia acuh tidak peduli (cuek) dan mengeluarkan kata-kata yang jelek”. Kedua, *nusyuz* dengan perbuatan adalah apabila biasanya kalau diajak tidur, maka ia menyambut dengan senyum dan wajah berseri. Tapi kemudian berubah menjadi enggan, menolak dengan wajah yang kecut. Tetapi kalau biasanya apabila suaminya datang ia langsung menyambutnya dengan hangat dan menyiapkan semua keperluannya. Tetapi kemudian berubah jadi tidak mau peduli lagi.¹⁴¹

141 Lihat al-Bayan syarah al-Muhazzab, Imam Abu al-Husen Yahya bin Abu al-Khair Salim al-Imrany al-Yamany 558 H, Dar al-

Dalam kompilasi hukum Islam, soal Nusyuz juga diatur. Beberapa pasal menegaskan hak dan kewajiban suami dan istri.

Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan isteri.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman isteri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

Pasal 83

5. Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
6. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya;

Minhaj Jedah, Arab Saudi, bab an-Nusyuz, jilid IX, hal 528.

Pasal 84

1. Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
2. Selama isteri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali setelah isteri tidak *nusyuz*.
4. Ketentuan tentang ada atau tidaknya *nusyuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

b. *Nusyuz* Suami

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. Hal ini terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajiban kepada istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi, seperti memberi nafkah atau non materi berupa tidak mengauli isterinya.¹⁴² Adapun tindakan istri bila menemukan pada suaminya sifat *nusyuz*, dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa' ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ

142 Supriatna dkk, Fiqh Munakahat II, hal. 9

خَيْرٌ وَأَخْضَرَتِ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ تَحْسِنُوا وَتَتَّقُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا - ٨٢١ -

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Cara penyelesaian Nusyuz suami ini yang ditekankan cara penyelesaiannya adalah dengan *ishlah* (perdamaian), akan tetapi jika hal ini tidak berhasil maka suami dan isteri harus menunjuk hakam dari kedua belah pihak. Hakam ini bisa datang dari keluarga, tokoh masyarakat atau pemuka agama. Bisa juga melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 35: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka angkatlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam tersebut bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal". Apabila dengan cara tersebut masih belum tercapai kata damai, maka hakim boleh menjatuhkan *ta'zir*. *Ta'zir* dari segi bahasa bermakna mendidik atau memperbaiki, sedangkan menurut istilah, *ta'zir* adalah mengajarkan adab atau mengambil tindakan atas dosa yang tidak dikenakan hukuman "*had*" dan tidak ada "*kafarah*". Seperti nusyuz

suami ini. Bentuk dan jenis *ta'zir* ini diserahkan kepada pemerintah atau pejabat yang berwenang. Apabila dengan jalan *ta'zir* ini suami masih saja melakukan *nuysuz*, maka perempuan (isteri) bisa menempuh jalur hukum juga berupa *fasakh*. Hal ini bisa dilakukan apabila suami tidak memberikan nafkah selama 6 bulan.

B A B 10

KEDUDUKAN HARTA DALAM PERKAWINAN

A. Latar belakang

Didalam perkawinan kedudukan harta benda disamping sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok juga berfungsi sebagai pengikat perkawinan. Harta benda dalam perkawinan adalah harta serikat atau syirkah oleh sebab itu penggunaan harta syirkah itu harus menurut aturan yang telah ada agar menjadi halal, bermanfaat, dan mengandung berkah. Harta benda dalam perkawinan sering terdapat dua jenis harta benda, yaitu harta benda yang dibawa dari luar perkawinan yang telah ada pada saat perkawinan dilaksanakan dan harta benda yang diperoleh secara bersama-sama atau sendiri-sendiri selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini juga berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 32 yang mengatur tentang kedudukan harta dalam perkawinan. Tulsan ini dibuat

untuk mengetahui bagaimana kedudukan harta dalam sebuah perkawinan.?

B. Harta atau Barang Bawaan.

Maksud dari barang bawaan adalah segala perabot rumah tangga yang diersiapkan oleh istri dan keluarga, sebagai peralatan rumah tangga nanti bersama suaminya. Menurut adat tertentu, pihak yang menyediakan perabotan rumah tangga seperti ini adalah pihak istri dan keluarganya. Tindakan ini merupakan salah satu bantuan untuk menyenangkan perempuan yang memasuki hari-hari pernikahan, Dalam sebuah hadis, nabi saw bersabda:

عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة حسوها ادخر (رواه النسائي)

Dari Ali, r.a. katanya " Rasulullah Saw. Mempersiapkan barang bawaan untuk Fatimah berupa pakaian, kantong tempat air terbuat dari kulit, dan bantal"¹⁴³

Dalam hal barang atau harta bawaan antara suami istri, pada dasarnya istri tidak mempunyai hak atas harta bawaan tersebut. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Harta atau barang bawaan dari kedua belah pihak serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain

143 Lihat dalam kitab hadi al-Nasa'i

dalam perjanjian perkawinan. Suami istri mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing, jika peralatan rumah tangga dibeli sendiri oleh istri atau dibeli oleh orang tuanya, maka itu menjadi pemilikannya secara mutlak. Menurut imam malik, suami berhak memanfaatkan peralatan rumah tangga istrinya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat¹⁴⁴

C. Harta Bersama

Harta bersama dalam islam lebih identik dengan *syirkah abdan mufawwadah*, yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terba. Meskipun gonggini tidak diatur dalam fikih islam secara jelas, tetapi keberadaannya setidaknya dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami istri, dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta untuk simpanan (tabungan) untuk masa tua mereka, bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan untuk anak-anak mereka sesudah mereka meninggal dunia. Pencarian bersama itu termasuk dalam kategori *syirkah mufawwadah*, karena perkongsian suami istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberian secara khusus kepada suami istri tersebut. Imam syafi'i tidak membolehkan perkongsian kepercayaan sebagai ganti modal, karena pengertian *syirkah* menghendaki

144 Tihami, Sohari Sohrani, "*fiqh Munakahat*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). hal. 177-179

percampuran modal. Sedangkan perkongsian tenaga dan kepercayaan tidak ada modal. Ulama Mazhab hanafi menolak alasan imam syafi'i dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Perkongsian tenaga dan kepercayaan sudah umum dijalankan orang dalam beberapa generasi, tanpa seorangpun yang membantahnya.
2. Baik perkongsian tenaga maupun kepercayaan sama-sama mengandung pemberian kuasa, sedangkan pemberian kuasa hukumnya juga diperbolehkan.
3. Adapun alasan Imam syafi'i yang mengatakan bahwa perkongsian diadakan untuk mengembangkan harta sehingga harus ada modal yang berupa harta yang akan dikembangkan oleh mazhab hanafi dikatakan bahwa perkongsian tenaga dan kepercayaan diadakan bukan untuk mengembangkan harta, tetapi untuk mencari harta, sedangkan menghasilkan harta lebih diutamakan dari ada mengembangkan harta.¹⁴⁵

Mengenai Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini juga diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut.

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

145 Ibid,....181-183

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari pengertian pasal 35 diatas, dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah, dan hadiah merupakan harta bersama. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik bersama suami istri. Lain halnya harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu asal atau harta bawaan. Harta asal itu, akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak. Hal ini berdasarkan firman Allah surah An-Nisa' (4) ayat 32 sebagai berikut.

ولا تمنوا فضل الله به بعضكم على بعض للر
جال نصيب مما اكتبوا ولنساء نصيب مما اكتسبن
واساءلوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan.”¹⁴⁶

146 Zainudin Ali, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).hal 56-57

Isyarat dari penegasan ayat diatas, yang dijadikan sumber acuan pasal 85, 86, dan 87 KHI. Pasal 85 KHI Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86 KHI

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta dan harta istri karena perkawinan.
2. Harta istri tetap menjadi harta istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 KHI

1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam dalm perjanjian perkawinan.
2. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shadaqah, dan lainnya.

Penggunaan harta bersama suami istri atau harta dalam perkawinan, diatur dalam pasal 36 ayat (1) Undang-undang perkawinan, yang menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Lain halnya penggunaan harta asal atau harta bawaan penggunaannya diatur dalam pasal 36 ayat (2) Undang-undang perkawinan, yang menyatakan bahwa menjelaskan tentang hak suami atau istri untuk membelanjakan harta bawaan masing-masing.

Pasal 89 KHI

Suamia bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.

Pasal 90 KHI

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Dari pengaturan harta tersebut, baik harta bersama maupun harta asal atau harta bawaan berdasarkan firman Allah surah an-Nisa' (4) ayat 34 sebagai berikut.

ارجال قوا مون عل النساء بما فضل الله بعضهم
عل بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات
قانتات حافظات للغيب بما حفظ

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya karena Allah telah emelihara (mereka).

Pengaturan kekayaan harta bersama diatur dalam pasal 91 KHI

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi Benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
3. Hak bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan satu pihak lainnya.

Pasal 9 KHI diatas, dapat dipahami bahwa adanya perbedaan kehidupan sosial dizaman Nabi Muhammad dengan kondisi sosial saat ini, saat ini ditemukan harta yang berupa surat-surat berharga (polis, saham, cek, dan lain-lain). Oleh karena itu pengrtian harta kekayaan menjadi luas jangkauannya. Sebab, tidak hanya barang-barang yang berupa materi yang langsung dapat menjadi bahan makanan, melainkan termasuk nonmateri berupa jasa dan sebagainya. Yang penting adalah penggunaan kekayaan dimaksud, baik kepentingan salah satu pihak maupun kepentingan bersama harus selalu berdasarkan musyawarah sehingga akan tercapai tujuan perkawinan.

Kalau kekayaan bersama digunakan oleh salah satu pihak, tetapi tidak berdasarkan persetujuan pihak lainnya, maka tindakan hukum yang demikian tidak terpuji. Karena itu, baik suami maupun istri tanpa persetujuan keduanya dalam menggunakan harta bersama menurut hukum islam tidak diperbolehkan. Pasal 92 KHI mengatur mengenai persetujuan penggunaan harta bersama: “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”

Penggunaan harta bersama, lebih lanjut diatur dalam Pasal 93, 94, 95, 96, dan 97 KHI.

Pasal 93 KHI

1. Pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau utang istri dibebankan kepada hartanya masing-masing.
2. Pertanggung jawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada hartabersma.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami
4. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94 KHI

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang , masing-maing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebihdari seorang sebagaimana tersebut pada ayat 91) dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang ke empat

Pasal 95 KHI

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan paal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta pengadilan agama untuk melakukan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu pihak melakukan perbuatan

yang dapat merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

2. Selama masa sitala, dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin pengadilan agama.

Pasal 96 KHI

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau yang istri, yang istri atau suaminya hilang harus ditanggung sampai ada kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama.

Pasal 97 KHI

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹⁴⁷

D. Pertanggung jawaban atau hutang suami

Pada dasarnya, salah satu tanggung jawab suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya dan keluarganya, baik nafkah lahir dan nafkah batin (ketentraman, keamanan) sesuai dengan kemampuannya. Tanggung jawab yang dimaksud, dijelaskan oleh Allah berdasarkan surah At-Thalaq (65) ayat 7:

¹⁴⁷ Lihat dalam KHI

لينفق ذو سعة من سعة ومن قد رعليه رزقه
فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاهها
سيجعل الله بعد عسر يسرا

*Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."*¹⁴⁸

Berdasarkan firman Allah tersebut, muncul pertanyaan: bagaimana kalau suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya? Undang-undang perkawinan dan KHI Tidak menjelaskan permasalahan yang dimaksud, melainkan KHI hanya menyinggung utang suami secara umum dan tidak menyinggung ketidakmampuan suami memberikan nafkah kepada istrinya. Hal ini tampak dalam kondisi sosial masyarakat saat ini. Sebagai contoh seorang istri setiap harinya bekerja sebagai pegawai negeri dan menerima gaji pada setiap bulan:, sedangkan suami tidak mempunyai pekerjaan yang menghasilkan uang sehingga tidak mampu memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya (suami hanya tinggal dirumah). Sang istri yang menggantikan posisi suami untuk memberikan nafkah dan keperluan

148 Zainudin, Ali, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).hal.60

biaya rumah tangga¹⁴⁹. Permasalahan ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kalau suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya maka gugurlah haknya untuk melakukan hubungan dengan istrinya (suami istri).
2. Kalau suami mendapatkan kesulitan untuk memberikan nafkah kepada istrinya, maka perkawinannya tidak fasakh.
3. Suami yang berada dalam kesulitan, ditahan sebagai pembreirian kesempatan untuk mengatasi situasi krisisnya.
4. Apabila si istri mampu dan suaminya kesulitan maka nafkah dibebankan kepada istri dan tidak menuntut pembayaran apabila uaminya mampu. Memberikan kesempatan kepada suami untuk berbenah terhadap kewajibannya yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Apabila seseorang perempuan ketika menikah mengetahui bahwa suaminya dalam kesulitan, atau semula dalam keadaan mampu kemudian karena sesuatu hal bangkrut, maka si istri tidak boleh menuntut fasakh. Namun, bila ia tidak mengetahui sebelumnya, maka ia boleh mengajukan fasakh. Dan lain sebagainya.

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, bila dihubungkan dengan paal 93 KHI, dapat dipahami bahwa KHI menegakan utang suami, atau istri menjadi tanggungan masing-masing. Hal ini berarti KHI tidak menegakan jenis dan sifat utang sendiri. Jika terjadi persoalan semacam ini kemudian diajukan ke pengadilan

149 Ibid,...s.60-61

agama, sebaiknya hakim perlu mempertimbangkan berbagai aspek untuk kepentingan, yaitu untuk apa suami berutang bagaimana juga kewajiban nafkah istri dan keluarganya dipenuhi. Dilihat ketentuan pasal 93 sebagai berikut.

Pasal 93 KHI

1. Pertanggung jawaban terhadap utang suami dibebankan kepada hartanya masing-masing.
2. Pertanggung jawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan bersama, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta suami.

BAB 11

HADHANAH DAN YANG BERHAK MENETAPKANNYA

A. Latar Belakang

Mempelajari bab tentang hadhanah (pemeliharaan anak) merupakan suatu hal yang sangat penting, oleh sebab itu materi ini sangatlah penting dibahas dan dipahami secara mendalam. Karena materi tentang hadhanah (pemeliharaan anak) akan menjadi bekal untuk kehidupan yang akan mendatang.

Hadhanah hampir sama dengan pendidikan, akan tetapi berbeda maksudnya. Dalam hadhanah, terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani disamping terkandung pula pengertian pendidikan, hadhanah dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tersebut tidak mempunyai keluarga serta ia bukan professional, maka dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lainnya. Sedangkan pendidikan, yang diasuh mungkin saja terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak dan iya

(pengasuh) merupakan pekerjaan profesional. Hadhanah merupakan hak dari *hadhin*, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidikan. Apa yang dimaksud dengan *hadhanah* (pemeliharaan anak) ? Bagaiman dasar hukum *hadhanah* ? Siapa yang berhak melakukan *hadhanah* ? Bagaimana syarat *hadhanah* atau *hadhin* ? Berapa lama masa *hadhanah* ? Apakah ada upah untuk *hadhin* yang telah melakukan *hadhanahnya* ?

B. Pengertian dan dasar hukum

Pemeliharaan anak dalam bahasa arab di sebut dengan Istilah 'hadhanah, Hadhanah menurut bahasa berarti 'meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan 'karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuan nya seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga 'hadhanah' dijadikan istilah yang maksud nya; 'pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu'. Para ulama fikih mendefinisikan; hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Hadhanah berbeda maksudnya dengan pendidikan [tarbiyah]. dalam hadhanah terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping itu terkandung pula pengertian pendidikan terhadap

anak.pendidik mungkin terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan professional, sedangkan hadhanah dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali si anak, kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga serta ia bukan professional ; dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain. hadhanah merupakan hak dari hadnin, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.

Dasar hukum hadhanah (pemeliharaan Anak) adalah firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
 وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ
 شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
 يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS,Attahrim:6)

Pada ayat ini Allah swt untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-

perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak¹⁵⁰

C. Yang Berhak Melakukan Hadhanah (Pemeliharaan Anak)

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur. Karena itu, orang yang menjaganya mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik [saleh] di kemudian hari. Disamping itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu. Dan yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita. Oleh karena itu, agama menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut, sebagaimana di sebutkan dalam hadis;

عن عبد الله ابن عمر أن امرأة قالت : يا رسول الله هذا كن بطنى له وعاء وحجري له حواء وئدي له سقاء * فزعم أبوه انه احق منى فقال : أنت احق مالم تنكحى (رواه احمد وابو داود والبيهقى والحاكم وصححه)

150 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, , Jakarta , 2003, hlm:175-177.

Artinya; dari Abdullah bin Umar bahwasanya seorang wanita berkata; ya Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutku lah yang mengandung nya, asuhankulah yang mengawasinya dan air susu kulah minumannya. bapaknya hendak mengambil dariku. maka berkatalah Rasulullah; Engkau lebih berhak atasnya [anak itu] selama engkau belum nikah [denga laki-laki yang lain].

Menurut riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatha dari Yahya bin Sa'id berkata Qasim bin Muhammad bahwa Umar bin al-Khattab mempunyai seorang anak, namanya Ashim bin Umar, kemudian ia bercerai. Pada suatu waktu Umar pergi ke Quba dan menemui anaknya itu sedang bermain di dalam mesjid. Umar mengambil anaknya itu dan meletakkannya di atas kudanya. Dalam pada itu datanglah nenek si anak, Umar berkata, "anakku". Wanita itu berkata pula, "anakku". Maka dibawalah perkara itu kepada Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar membeli keputusan bahwa anak Umar itu ikut ibunya, dengan dasar yang di kemukakannya.

الام اعطف والطف وارحم واحنى واخير
وارأف وهى أحق بولدها

Artinya; ibu lebih cenderung [kepada anak], lebih halus dan lebih penyayang. ia lebih berhak atas anaknya [selama ia belum kawin dengan laki-laki lain].

Menurut hadits-hadits di atas dapatlah ditetapkan bahwa si ibu dari anak adalah orang yang paling berhak melakukan hadhanah, baik masa terikat dengan perkawinan atau ia dalam masa 'iddah talak raj'i, tetapi ia belum kawin dengan laki-laki lain. Karena itu, hendaklah

hakim,wali,bekas suami atau orang lain berhati-hati dalam memberi keputusan atau berusaha memisahkan seorang ibu dengan anaknya mengingat ancaman rasulullah.jika ibu tidak ada,yang berhak menjadi hadnin [pemelihara,pendidik]adalah ibu dari ibu[nenek]dan seterusnya ke atas,kemudian ibu dari bapak[nenek]dan seterusnya ke atas.

Kemudian,saudara ibu yang perempuan sekandung,saudara ibu perempuan seibu dan saudara ibu perempuan seayah. Kemudian,anak perempuan dari saudara perempuan sekandung,dan perempuan dari saudara perempuan seibu dan anak seibu dan anak perempuan dari saudara perempuan seayah. Kemudian, bibi ibu yang sekandung dengan ibunya. Kemudian, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu dan anak perempuan dari saudara laki-laki seayah.kemudian , bibi yang sekandung dengan bapak, bibi yang seibu dengan bapak,bibi yang seibu dengan bapak, bibi dari ibu yang sekandung dengan ibunya. Kemudian, bibi dari bapak yang sekandung dengan ibunya dan bibi dari bapak yang seayah dengan ibunya dan bibi dari bapak yang seayah dengan ibunya.demikian seterusnya.

Jika tidak ada yang akan melakukan hadhanah pada tingkat perempuan, maka yang melakukan hadhanah ialah pihak laki-laki yang urutannya sesuai dengan urutan perempuan di atas. Jika pihak laki-laki juga tidak ada, maka kewajiban melakukan hadhanah itu merupakan kewajiban perintah.

Dasar urutan orang-orang yang berhak melakukan hadhanah di atas ialah;

1. kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapak jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama
2. nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan, karena anak merupakan bagian dari kakek, karena itu nenek lebih berhak dibanding dengan saudara perempuan.
3. Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat seayah.
4. Dasar urutan ini ialah urutan kerabat yang ada hubungan mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak bapak.
5. Apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada maka hak hadhanah pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram¹⁵¹

D. Syarat-syarat Hadhinah dan Hadhin.

Untuk kepentingan anak dan dan pemeliharanya di perlukan syarat-syarat bagi hadhinah dan hadhin. Syarat-syarat itu ialah;

1. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan hadhanah dengan baik, seperti hadhinah terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.
2. Hendaklah ia orang yang mukallaf, yaitu telah baligh, berakal dan tidak terganggu ingatannya.

151 Abdul Rahman Ghozali, *ibid*, hlm.:177-181

hadhanah adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggungjawab, sedangkan orang yang bukan mukallaf adalah orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatan.

3. hendaklah mempunyai kemampuan melakukan hadhanah.
4. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti anak, seperti pezina, pencuri, tidaklah pantas melakukan hadhanah.
5. Hendaklah hadhinah tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. jika ia kawin dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan si anak, maka hadhinah itu berhak melaksanakan hadhanah, seperti kawin dengan paman si anak dan sebagainya.
6. Hadhinah hendaklah orang yang tidak membenci si anak. jika hadhinah orang yang membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.

Persamaan agama tidaklah menjadi syarat bagi hadhinah kecuali jika dikhawatirkan ia akan memalingkan si anak dari agama islam. sebab yang penting dalam hadhanah ialah hadhinah mempunyai rasa cinta dan kasih sayang kepada anak seta bersedia memelihara anak sebaik-baiknya. Jika pendidik dan pemelihara anak itu laki-laki disyaratkan sama agama antara si anak dengan hadhin. sebab laki-laki yang boleh sebagai hadhin adalah laki-laki yang ada hubungan waris-mewarisi dengan si anak. Siapa yang berhak terhadap hadhanah?

Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berhak terhadap hadhanah, apakah yang berhak itu hadhin atau mahdhun[anak]. sebagian pengikut mazhab hanafi berpendapat bahwa hadhanah itu hak anak, sedangkan menurut mazhabsyafi'I, Ahmad dan sebagian pengikut mazhab maliki berpendapat bahwa yang berhak terhadap hadhanah itu adalah hadhin. Jika di perhatikan maksud ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits maka dapat di pahami bahwa hadhanah itu di samping hak hadhin juga merupakan hak mahdhun[anak] Allah Swt memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar memelihara keluarganya dari api neraka dengan mendidik dan memeliharanya agar menjadi orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala yang di larang Nya. anak termasuk salah satu anggota keluarga. jadi terpeliharanya dari api neraka merupakan hak anak yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya.

Dalam pada itu hadhin berhak pula memperoleh pahal dari anaknya sekalipun ia telah meninggal dunia nanti, jika ia berhasil mendidik dan memelihara anak menjadi orang yang bertakwa di kemudian hari. Oleh karena itu, hadhin, terutama orang tua, berhak atas pendidikan dan pemeliharaan anaknya, karena ia memerlukan ketakwaan anak itu.

Dari keterangan di atas nyatalah bahwa hadhanah itu adalah hak dari hadhin dan mahdhun. Tentu saja dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kebijaksanaan sehingga tidak terlalu memberatkan kepada masing-masing pihak.¹⁵²

152 Abdul Rahman Ghozali, *ibid*, hlm.:181-184

E. Masa Hadhanah

Tidak terdapat ayat-ayat Al-Qur'andan hadits yang menerangkan tentang masa hadhanah, hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. karena itu para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkannya dengan berpedoman kepada isyarat-isyarat itu. seperti menurut mazhab Hanafi; hadhanah anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya dan sebagainya. Sedangkan masa hadhanah wanita berakhir apabila ia telah baligh, atau telah datang masa haid pertamanya.

Pengikut mazhab Hanfi yang terakhir ada yang menetapkan bahwa masa hadhanah itu berakhir umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 11 tahun bagi perempuan. Undang-undang Mesir tidak menetapkan batas akhir masa hadhanah dengan tegas, tetapi melihat keadaan kehidupan bapak dan ibu dari anak itu. Jika melihat keadaan kehidupann bapak dan ibu dari anak itu. jika kedua bapak dan ibunya masih terikat dalam tali perkawinan, maka di anggap tidak ada persoalan hadhanah. Persoalan dianggap ada jika telah perceraian antara kedua ibu bapak dari anak dan keduanya berbeda pendapat dalam melaksanakan hadhanah. Jika terjadi perbedaan pendapat antara ibu dan bapak tentang hadhanah maka undang-undang menyerahkannya kepada kebijaksanaan dan keputusan hakim dengan ketentuan bahwa masa hadhanah anak, minimal tujuh tahun dan maksimal Sembilan tahun. namun demikian di serahkan

juga kepada kebijaksanaan hakim dengan pedoman bahwa kemaslahatan anak harus diutamakan.¹⁵³

F. Upah hadhanah.

Ibu tidak berhak atas upah hadhanah, seperti upah menyusui, selama ia masih menjadi istri dari ayah anak kecil itu, atau selama masih dalam iddah. Karena dalam keadaan tersebut ia masih memfunyai nafkah sebagai istri atau nafkah masa iddah. Perempuan selain ibu nya boleh menerima upah hadhanah sejak ia menangani hadhanahnya, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran [upah].

Seorang ayah wajib membayar upah penyusuan dan hadhanah, juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapannya jika sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya. Ia juga wajib membayar gaji pembantu rumah tangga atau menyediakan pembantu tersebut jika si ibu membutuhkannya, dan ayah memiliki kemampuan untuk itu. Hal ini bukan untuk termasuk dalam bagian nafkah khusus bagian anak kecil, seperti; makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan keperluan lain yang pokok yang sangat di butuh kannya. Tetapi gaji ini hanya wajib di keluarkannya saat ibu pengasuh menangani asuhannya. dan gaji ini menjadi utang yang ditanggung oleh ayah serta baru bias lepas dari tanggungan ini kalau dilinasi atau dibebaskann.

Jika diantara kerabat anak kecil ada orang yang pandai mengasunya dan melakukannya dengan sukarela, sedangkan ibunya sendiri tidak mau kecuali di bayar,

153 Abdul Rahman Ghozali, *ibid*, hlm.:185-186

maka jika ayah nya mampu, dia boleh dipaksa untuk menyerahkan upah kepada ibu nya tersebut dan ia tidak boleh menyerahkan kepada kerabatnya perempuan yang mau mengasuh nya dengan sukarela, bahkan sianak kecil tetap pada ibunya. Sebab asuhan ibunya lebih baik untuknya apabila ayahnya mampu membayar upah kepada ibunya.

Tentang pemeliharaan anak yang belum mumayyiz sedangkan kedua orang tuanya bercerai, kompilasi hokum islam menjelaskan sbb;

Pasal;105

Dalam hal terjadinya perceraaian

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz di serahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan
3. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah nya¹⁵⁴

154 *ibid*, hlm.:186-190.

DAFTAR PUSTAKA

Lihat dalam *KBBI online*: <https://kbbi.web.id/khitbah>

Abdul Rahman Ghozali, M.A, *Fikih Munakahat*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).h,73-74.

Abu Sahal Muhammad Bin ‘Ali Bin Muhammad al-Harawiy al-Nahwiyy, *Isfaral-Fashih li al-Harawiy*, (al-Mamlakah al-‘Arabiyah, 1420 H), hlm, 10

Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, (Syuriyah: Dar al-Fikr, tt),Jilid IX, hlm. 3

Al-Qur’an, surat al-Baqarah (2), ayat 235.

Al-Qurtuhubiy, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, (Riyadh: al-Mamlakah al-‘Arabiyah al-Su’udiyah, 2003), jilid II, h. 182

Sayyid Sabik, *Fiqh al-Sunnah*, (Baerut: Dar al-Fikr, 1992),

Syihabuddin Ahmad bin Muhammad al-Haimiy al-Mishriyy, *al-Tibyan Fi Tafsir Gharib al-Qur’an*, (al-Qahirah: Dar al-Shahabah, 1992), h. 133

Muhammad bin Isma’il Abu Abdillah al-Bukhariyy, al-Ju’fiyy, al-Jami’ al-Shahih, (Baerut: Dar Ibn Katsir, 1987), jilid V, h, 1975

Sayyid Sabik, *Fiqh al-Sunnah*, (Baerut: Dar al-Fikr, 1992),
jilid II, h.28

Abdul Rahman Ghozali, M.A, *Fikih Munakahat*,..., h.,77.

Sayyid Sabik, *Fiqh al-Sunnah*,..., jilid II, h.28

Abdul Rahman Ghozali, M.A, *Fikih Munakahat*,... hal,83-
84.

Sulaiman bin Ahmad bin Abu al-Qasim al-Thabraniy, *al-
Mu'jam al-Kabir*, (Maktabah al-Ulum wa al-Hikam,
1983), jilid XI, h.191

Al-Qur'an al-Aqashah, ayat 27

Muhammad bin Umar Bahru al-Hadhramiy al-Syafi'i,
Hadaiq al-Anwar wa Mathali' al-Asrar Fi Sirah al-
Nabi al-Mkhtar, (Baerut: Dar al-Hawiy, 1998), h.
117

lihat dalam KHI pada pasal yang dimaksudkan

Syaikh al-Islam, Zakariya, *Asna al-Mathalib Fi Syarh Raudh
al-Thalib*, (Baerut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000),
jilid II, h, 98

Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*,
(Jakarta:Pustaka al-Kautsar,1998), h. 375

Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*,
(Surabaya:Gita Media Press, 2006), h. 8

Al-Qur'an Surat al-Rum, (30), ayat 21

Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*,...
h.378

Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*,
(Surabaya: Gita Media Press, 2006) h. 10-12

Al-Qur'an al-Baqarah (2), ayat 229

Lihat dalam Shahih al-Bukhariy

Al-Qur'an al-Nahal (16), ayat 72

Al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 3

Muhammad At-tihami, *Merawat Cintah Kasih Menurut
Syariat Islam*, (Surabayh : Ampel Mulia, 2004) h. 18

Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung:
Pustaka Setia, 2011), h. 59-67.

Supriadi, *Fiqh Munakahat*, h. 104.

Wizarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, *al-Mausu'ah
al-Fiqhiyah al-Kuaitiyah*, (Kuait: Dar al-Salasil, 1427
H), jilid 41, h, 333

Sumiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang
Perkawinan* cet ke 6 (Yogyakarta: Liberti, 2007), h.
41.

Ibid.

Muhammad Dhiya' al-Rahman al-'Azhamiy, *Al-Minnah
al-Kubra Syarh Wa Takhrij al-Sunan al-Shugra*,
(Riyadh: Maktabah al-Rusyid, 2001),

Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin 'Ali al-Baehaqiy, *Al-
Sunan al-Kubro wa fi Zaelihi al-Jauhariy al-Niqa'*
(Hindi: Majilis Dairah al-Ma'arif al-Nizhamiyah,
1344H), jilid VII, h, 110

Ibid, jilid VII, h. 105

Ibid, jilid VII, h. 110

Sumiati, *Hukum Perkawinan Islam*,... h. 44.

Ibid., h. 47

Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 383-384.

Al-Qur'an suratal-Thalaq (65) ayat 2.

Al-Qur'an al-Baqarah (2), ayat 282

Al-Qur'an al-Nisa' (4) ayat 4.

Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 395.

M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm.36.2 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munahakat dan Undang-undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 85.

Ibnu 'Abidin, *Hasyiah Radd al-Mukhtar Syarh Tanwir Al-Abshar Fiqh Abu Hanifah*, (Baerut: Dar al-Fikr, 2000), jliid III, h.101

Muhammad Arfah al-Dasuki, *Hasyiah al-Dasukiy 'Ala al-Syahr al-Kabir*, (Baerut: Dar al-Fikr, tt), jilid 2, h.394

Abu al-Hasan al-Mawardi, *Kitab al-Hawi al-Kabir*, (Baerut: Dar al-Fikr, tt), jilid IX, h. 1907

Abdullah bin Abd al-Rahman bi 'Abdillah bin Abdillah bin Jabir, *Syarh Ahdhar al-Mukhtasharat*, (ttp:tnp, tt),

M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hlm. 36.

Al-Qur'an al-Nisa' (4) ayat 4.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009, hal. 176.

Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, (Dimasq: Dar al-Fikr, 1994), jilid IX, h. 353

Sayyid Sabik, *Fiqh al-Sunnah*, (Baerut: Dar al-Fikr, 1992), jili II, 163

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 184-187.

Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*,..., jilid IX, h. 345

Wizarah al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuaitiyah*, ... jilid xxxix, h. 151

Al-Qur'an al-Baqarah (2), ayat 236.

Al-Nawawi, Raudh al-Thalibin wa Umdah al-Muftin, (Baerut: al-Maktab al-Islamiy, 1405 H), jilid VII, h.349

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Prenada Media Group), h. 23

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Kencana Prenada Media Group), h, 35

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Prenada Media Group), h. 23

Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Dr. Mardani
(Prenadamedia group) hal: 30-35

Ibid, hal: 39-46

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 115.

Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 151.

Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 151.

Ibid, h. 151.

Ibid., h. 151..

Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 56.

Ibid, ..., h. 60.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), h. 119.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), hlm. 120.

Al-Qur'an surat an-Nisa' (4), ayat 6

Qal-Qur'an surat An-Nur (24), 59

Abu al-Qasim Mahmud bin Umar bin Ahmad, *Asas al-Balaghah* (t.t,p: t.n.p, t.t), h. 390.

Muhammad al-Syarbiniy al-Khatib, *al-Iqna fi Hil Alfazh Abi Syuja'*, jilid III (Baerut: Dar al-Fikr, 1415H), h. 437.

Anik Farida, dkk, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian Di Berbagai Komunitas dan Adat* (Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007), h. 79.

Sayyid Sabik, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II (Baerut: Dar al-Fikr, 1992), h. 67.

Abu Daud Sulaiman bin al-'Asy'as al-Sajastaniy, *Sunan Abi Daud*, jilid II (Baerut: Dar al-Kitab al-'Arbiy, t.t), h. 220.

Ibn Hajar al-Asqalaniy, *Buluqh al-Maram Min Adilllah al-Ahkam* (t.t.p, t,n,p, t.t,) h.421

Yang demikian itu diatur dalam pasal 67 (a) UU No. 7/1989.

Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), h. 126.

Q.s al-Nisa' (4), 34

Q.s al-Nisa' (4), 128

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), h. 210-213.

Qs. al-Nisa' (4), 35.

Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: BUMI AKSARA, 1999), h. 152.

Al-Mawardiyy, *al-Hawi fi Fiqh al-Syafi'i*, jilid X (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), h.302.

Q.s al-Thalaq (65): 1.

Jabir bin Musa bin Abd al-Qadir bin Jabir Abu Bakr al-Jaziry, *Aisar al-Tafasir li Kalam al-Kabir*, jilid V (al-Mamalakah al-Arabyah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 2003), h. 371.

Al-Qurthubiy, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, jilid III (Riyadh: Dar al-Kutub, t.t), h.133.

Ibrahim Mushtafa, dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, jilid I (t.t.p: Dar al-Dakwah, t.t), h.80.

Sayyid Sabik, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II: h. 373.

Q.s al-Baqarah (2): 229.

Sayyid Sabik, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II: h. 373.

Q.s al-Ahzab (33), 49.

Sayyid Sabik, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II: h. 277.

Ila' adalah sumpah seorang suami terhadap istrinya untuk tidak menggaulinya selama empat bulan atau lebih, akibat dari sumpah tersebut istri menjadi tertalak dan iddah bagi isteri yang di-ila' menurut para ulama bila seorang bersumpah tidak akan mendekati istrinya, kemudian masa ila' yaitu empat bulan telah berlalu, iddah 4 bulan. al-Wazir Abu al-Muzhaffar Yahya bin Muhammad bin Habirah al-Syaibaniy, *Ikhtilaf al-Aimmah al-Ulama'* jilid II (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), h.182.

Zhihar adalah perbuatan seorang laki-laki yang mengatakan kepada istrinya, "kamu sama dengan ibuku (atau saudariku atau orang yang masih

mahram dengannya baik dari segi nasab maupun sebab susuan)” dengan tujuan hanya ingin menghindari jimak dan bersenggama dengan istrinya. Ketika suami menyamakan istrinya dengan wanita yang haram dinikahinya, maka dalam hal ini dihukumi zihar. Lihat Saleh al-Fauzan, *Fiqh Seharihari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 717.

Li'an secara bahasa berasal dari kata *la-'a-na* yang berarti mengutuk ,sedangkan menurut istilah dalam Hukum Islam, *li'an* ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima *la'nat* Allah SWT jika ia berdusta dalam tuduhannya itu. Lihat dalam Qasim bin Abdillah bin Amir 'Ali al-Qanuniy al-Rumiy, *Anis al-Fuqaha' fi al-Alfazh al-Mutadawilah Bain al-Fuqaha'* (Baerut: Dar al-Kutub al-Imiyah, 2004), h.57.

Q.s al-Baqarah (2), 230.

Sa'id Abu Jaib, *Al-Qamus al-Fiqhy Lughatan wa Ishtilahan* (Suriah: Dar al-Fikr, 1988), h. 36.

Q.s Thaha (20), 12.

Q.s al-Baqarah (2), 187.

Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i*, jilid IV (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), h. 127.

Anik Farida, dkk, *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian Di Berbagai Komunitas Dan Adat* (Jakarta Timur: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007), h. 21-23.

Q.s al-Baqarah (2), 229.

Ali bin Yusuf al-Fairuzzabadi al-Syairazi dalam *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'*, juz II (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), h. 489.

Syaekh Sarafuddin Yahya bin Nuruddin Musa al-Amrity, *Nihayah al-Tadrib fi Nazham Ghayat al-Taqrif* (al-Maktabah al-Makkiyah, Dar al-Basya'ir al-Islamiyah, t.t), h.136.

Ibrhim bin 'Ali bin Yusuf al-Syaeroziy, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* (Baerut: Dar al-Fikr, tt), h. 200.

Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: BUMI AKSARA, 1999), Cet. 2, h. 152.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (UI Press: Jakarta, 1986) h. 95.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, 7060.

Tihami, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), h, 188.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 Ayat 1.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya, Bandung, 1992, hlm. 181.

- Zainuddin Ali, M.A. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 73.
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Prenada Media Group Jakarta, 2010, hlm. 115.a
- Ibid*, hlm. 117.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 8, Al-Ma'arif, Bandung, 1978, h. 122.
- Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen UU Peradilan Agama*, Sinar Grafika Jakarta, 2006, hlm. 61.
- Wahyu, www.ppm.uinsgd.com, diakses 3 Januari 2018
- Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hl.190.
- Mustafa Hasan, M.Ag, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 181.
- Abu Adillah bin Muhammad al-Qurthubi, *Jami' ahkami Qur'an*, Dar Al-Fikr, Bairut, Gilid III, hal : 150.
- Ali Ibnu Qasim al-Gozi, *al-Bajuri*, juz II, hal 129
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Depag RI, 1989, CV. Toha Semarang, hlm : 123.
- Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi, *Al-Khilafat Az-Zaujiyah*, Suwaruha, Asbabuha, 'Ilajuha, hlm. 45-46, juga Syaikh Syaltut, *Tafsir Al-Qur'an*, hlm. 175.
- Dr. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: AMZAH. h. 302-303.

Al-Qur'an surat An-Nisa' (4): 34ss

Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Juz II*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Arobi, 1977), hlm.207.

Lihat dalam Musnad Imam Ahmad.

Ali yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 303-306.

Sunan Abu Dawud, Juz 4, hlm 279.

Dr. H. Amiur Nuruddin, MA. & Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 210.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, .208.

Sunan Abu Dawud, juz II, hlm 244.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, tt. (Damaskus: Dar Al-Fikr), hlm 6857.

Lihat al-Bayan syarah al-Muhazzab, Imam Abu al-Husen Yahya bin Abu al-Khair Salim al-Imrany al-Yamany 558 H, Dar al-Minhaj Jedah, Arab Saudi, bab an-Nusyuz, jilid IX, hal 528.

Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, hal. 9 Lihat dalam kitabhadi al-Nasa'i

Tihami, Sohari Sohrani, "*fiqh Munakahat*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).hal.177-179

Ibid,....181-183

Zainudin Ali, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).hal 56-57

Lihat dalam KHI

Zainudin, Ali, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).hal.60

Ibid,..s.60-61

Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, , Jakarta , 2003, hlm:175-177.

Abdul Rahman Ghozali, *ibid*, hlm:.177-181

Abdul Rahman Ghozali, *ibid*, hlm:.181-184

Abdul Rahman Ghozali, *ibid*, hlm:.185-186

ibid, hlm:.186-190.